

2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun Anggaran 2019

- :: Kata Pengantar-
- :: Ikhtisar Eksekutif
- :: Pendahuluan
- :: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- :: Akuntabilitas Kinerja
- :: Penutup

2020

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II





KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 28 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura


ROZZA-EL ARRINA, SH., KN., MH.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
1. Gambaran Umum	9
2. Permasalahan Utama	9
B. Tugas dan Fungsi	9
1. Tugas	11
2. Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	16
1. Visi	16
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	24
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	29
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	32
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	32
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	46
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	55
SASARAN IV : Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	58
C. Akuntabilitas Keuangan	60
BAB IV PENUTUP	62
Kesimpulan	62
Saran-Saran	62
LAMPIRAN	64



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2 (dibawah 100%).

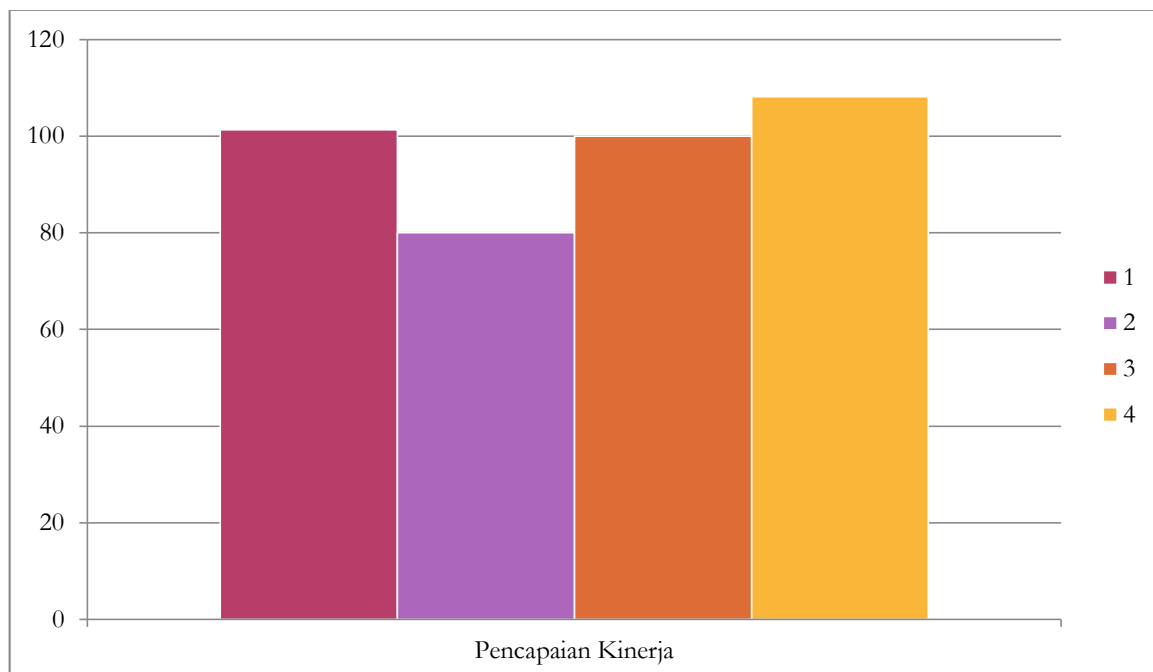
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebesar 98,09 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	101.28 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	80.00 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	111,11%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		98.09 %

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2019 adalah sebesar 101.28%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	95.68	95.68
b.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	95.69	95.69
c.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	90.97	93.78
d.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	99	100	101.01
e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	94.41	94.41
f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	95.50	95.50
g.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	99.64	99.64
h.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	17.39	115.94
i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	99.5	119.88
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				101.28



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2019 adalah sebesar 80.00%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	0	0
d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
e.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				80.00

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2019 adalah sebesar 108,1%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	83.33	111,11%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				111,11 %

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019 berasal dari DIPA tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.900.356.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,- atau sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 - 2019.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Gambaran Umum



2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah Gedung, yang sampai saat ini Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masih berstatus pinjam pakai

kepada Pemerintah Kabupaten Siak, sedangkan tanah telah mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Siak ;

Plang Tanah Hibah PN Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2019 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015 – 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015 – 2019, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
- 4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.



- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.



1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2015 – 2019
4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan



3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2015 – 2019.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung



			Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : -



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100% Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan



11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	100%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : -	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan : -	100%



15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : -
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : -
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan :
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.



4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;



B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2019, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100



8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	83
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100



18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:			Rp. 4.900.356.000,-
			(Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2019, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2019. Penetapan Kinerja tahun 2019 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97



4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
7.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15
9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100



15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:			Rp. 4.900.356.000,-
			(Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	95.68	95.68
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	95.69	95.69
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	90.97	93.78
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101.01
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	94.41	94.41
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	95.50	95.50
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	99.64	99.64
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	17.39	115.94
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	99.5	119.88
2.	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100



	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	0	0
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	83.33	111,11%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2019. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.



Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 mengacu Pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	95.68	95.68	100	100	68.13	100
B	Persentase Sisa Perkara	100	95.69	95.69	100	100	68.13	100



	Pidana yang Diselesaikan							
C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	90.97	93.78	89.74	82.88	88.94	89.97
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101.01	99.22	82.88	88.94	89.97
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	94.41	94.41	99.61	99.84	96.59	90.57
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	95.50	95.50	99.73	99.84	96.59	90.57
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	99.64	99.64	99.98	99.84	96.59	90.57
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	17.39	115.94	6.66	0	-	-
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	99.5	119.88	74.54	71.73	80.00	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
		2019 (%)	2019 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	95.68	95.68	100	100	68.13	100



Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 155 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 :

Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2019
Gugatan	10	34	31	13
Permohonan	1	116	113	4
Gugatan Sederhana	-	11	10	1
Perlawanan / Bantahan	1	1	1	1
TOTAL	12	162	155	19

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 95.68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{155 \text{ perkara}}{162 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 95.68\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.68 %.

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
		2019 (%)	2019 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
B	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	95.69	95.69	100	100	68.13	100

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 400 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2019
Pidana Biasa	44	393	375	62
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Pidana Anak	-	23	23	-
Pidana Pra Peradilan	-	2	2	-
TOTAL	44	418	400	62

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 95.69%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{400 \text{ perkara}}{418 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 95.69\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.69 %.

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.



- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 97%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	90.97	93.78	89.74	82.88	88.94	89.97

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 sebanyak 141 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	31	18	13	Panggilan untuk Para Pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga memerlukan waktu 1 bulan (Panggilan Umum)
Permohonan	113	113	-	-
Gugatan Sederhana	10	10	-	-
Perlawanan / Bantahan	1	-	1	-
TOTAL	155	141	14	-



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 90.97 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{141 \text{ perkara}}{155 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 90.97 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 93.78 %.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 99 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101.01	99.22	82.88	88.94	89.97

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 sebanyak 400 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 :



Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	375	375	-	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Pidana Anak	23	23	-	-
Pidana Pra Peradilan	2	2	-	-
TOTAL	400	400	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{400 \text{ perkara}}{400 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 101.01 %.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	94.41	94.41	99.61	99.84	96.59	90.57

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019 sebanyak 147 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019 sebanyak 377. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Gugatan	31	23
Permohonan	113	113
Gugatan Sederhana	10	10
Perlawanan / Bantahan	1	1
TOTAL	155	147

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Pidana Biasa	375	354
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	23	21
Pidana Pra Peradilan	2	2
TOTAL	400	377



Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
PERDATA	155	147
PIDANA	400	377
TOTAL	555	524

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 94.41 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{524 \text{ perkara}}{555 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 94.41 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 94.41 %.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	95.50	95.50	99.73	99.84	96.59	90.57

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019 sebanyak 147 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019 sebanyak 383. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Gugatan	31	23
Permohonan	113	113
Gugatan Sederhana	10	10
Perlawanan / Bantahan	1	1
TOTAL	155	147

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana Biasa	375	360
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	23	21
Pidana Pra Peradilan	2	2
TOTAL	400	383



Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
PERDATA	155	147
PIDANA	400	383
TOTAL	555	530

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 95.50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{530 \text{ perkara}}{555 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 95.50 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.50 %.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	99.64	99.64	99.98	99.84	96.59	90.57

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 sebanyak 153 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 sebanyak 400. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Gugatan	31	29
Permohonan	113	113
Gugatan Sederhana	10	10
Perlawanan / Bantahan	1	1
TOTAL	155	153

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Pidana Biasa	375	375
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	23	23
Pidana Pra Peradilan	2	2
TOTAL	400	400

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
PERDATA	155	153
PIDANA	400	400
TOTAL	555	553

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 99.64 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{553 \text{ perkara}}{555 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 99.64 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.64 %.

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 15 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	17.39	115.94	6.66	0	-	-



Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2019 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2019	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	23	4	4	-	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 17.39 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{4 \text{ perkara}}{23 \text{ perkara}} \times 100\% \\ = 17.39 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.94 %.

• **Sasaran I Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan**

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 83 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	99.5	119.88	74.54	71.73	80.00	-



Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2019 sebanyak 200 Orang. Tabel berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2019 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	68	34
2	Sesuai	3	131	65.5
3	Kurang Sesuai	2	1	0.5
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			200	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 99.50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{199 \text{ Orang}}{200 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 99.50 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 119.88 %.

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
		2019 (%)	2019 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	0	0	5.40	0	0	0
D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	-	-	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
		2019 (%)	2019 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2019 sebanyak 154 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	31	31	-
Permohonan	113	113	-
Gugatan Sederhana	10	10	-
TOTAL	154	154	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{154 \text{ perkara}}{154 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
		2019 (%)	2019 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-



Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2019 sebanyak 400 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	375	375	-
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-
Pidana Anak	23	23	-
Pidana Pra Peradilan	2	2	-
TOTAL	400	400	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{400 \text{ perkara}}{400 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



• **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 14%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	0	0	5.40	0	0	0

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2019 sebanyak 20 perkara dan tidak ada Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2019 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2019

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2019	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	20	-	19	1	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{0 \text{ perkara}}{20 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{14\%} \times 100\% \\ &= 0\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Pekara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak ada yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Bekas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100



Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada tahun 2018 adalah sebanyak 56 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 56 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018

Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang diajukan Lengkap dan Tepat Waktu
Perkara Perdata	8	8	2	18
Perkara Pidana	23	17	0	40
TOTAL	31	25	2	58

* Perkara Perdata adalah gabungan dari Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan dan Perlawanan/Bantahan

* Perkara Pidana adalah jumlah perkara yang ada di Kepaniteraan Pidana

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{58 \text{ perkara}}{58 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.



• **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	-	-	-

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 perkara, jumlah perkara yang diupload ke dalam website 3 perkara, serta yang diupload ke website pada saat putus adalah 3 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Yang Menarik Perhatian Tahun 2019

Jenis Perkara	Perkara Yang Menarik Perhatian	Perkara Yang Menarik Perhatian Yang Diputus	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website Pada Saat Putusan
Perkara Perdata	0	0	0	0
Perkara Pidana	2	2	2	2
Jumlah	2	2	2	2

*Perkara Perdata adalah gabungan dari gugatan dan permohonan

*Perkara Pidana adalah jumlah perkara diluar perkara tilang



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 2 Perkara.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan							
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan							
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	-	-	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dalam DIPA.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun *Zetting Plaatz*.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	-	-	-

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 50 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 50 Orang. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2019 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2019

Target Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pencari Keadilan	50	50
JUMLAH	50	50

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{50 \text{ Orang}}{50 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 75%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Realisasi			
					2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
A	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	83.33	111,11 %	66.6	66.6	100	100



Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 12 Perkara, dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 10 Perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2019 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2019

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT Telah Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang Belum Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	12	10	2
Jumlah	12	10	2

*Perkara Perdata adalah gabungan dari Gugatan dan Permohonan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 83.33%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{10 \text{ perkara}}{12 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 83.33\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 111,11%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{83.33\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 111.11\%\end{aligned}$$

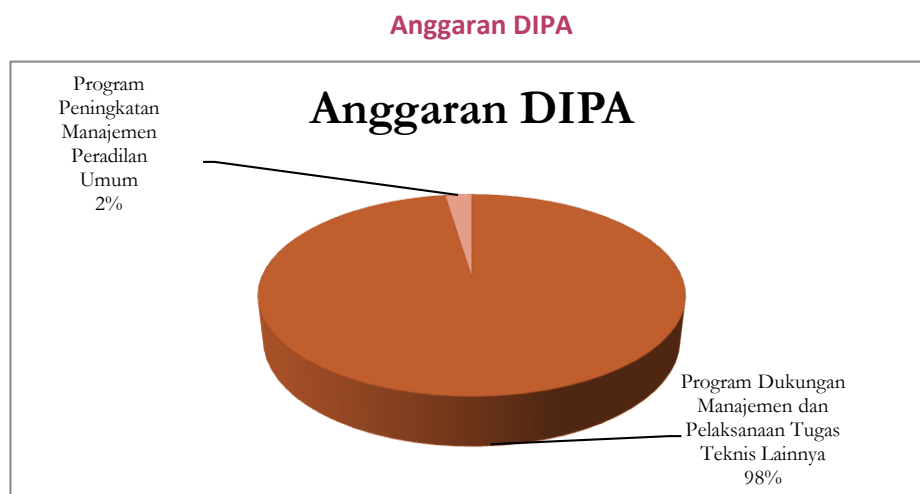
Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perkara perdata yang sudah BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).



C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019 berasal dari DIPA tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.900.356.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.900.356.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 121.400.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).



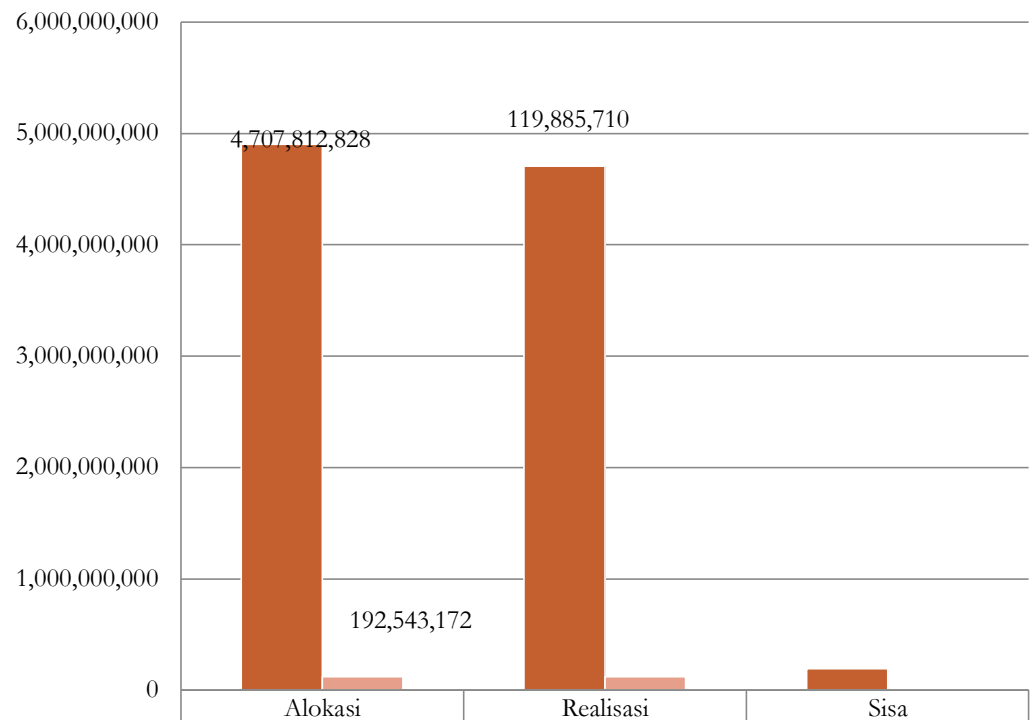
Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,- atau sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2019 telah optimal.



Pencapaian Realisasi Anggaran

**Pencapaian Kinerja Input
(dalam ribu rupiah)**



■ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4,900,356,000	4,707,812,828	192,543,172
■ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121,400,000	119,885,710	1,514,290



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2015 - 2019.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,- atau sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.



- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 28 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

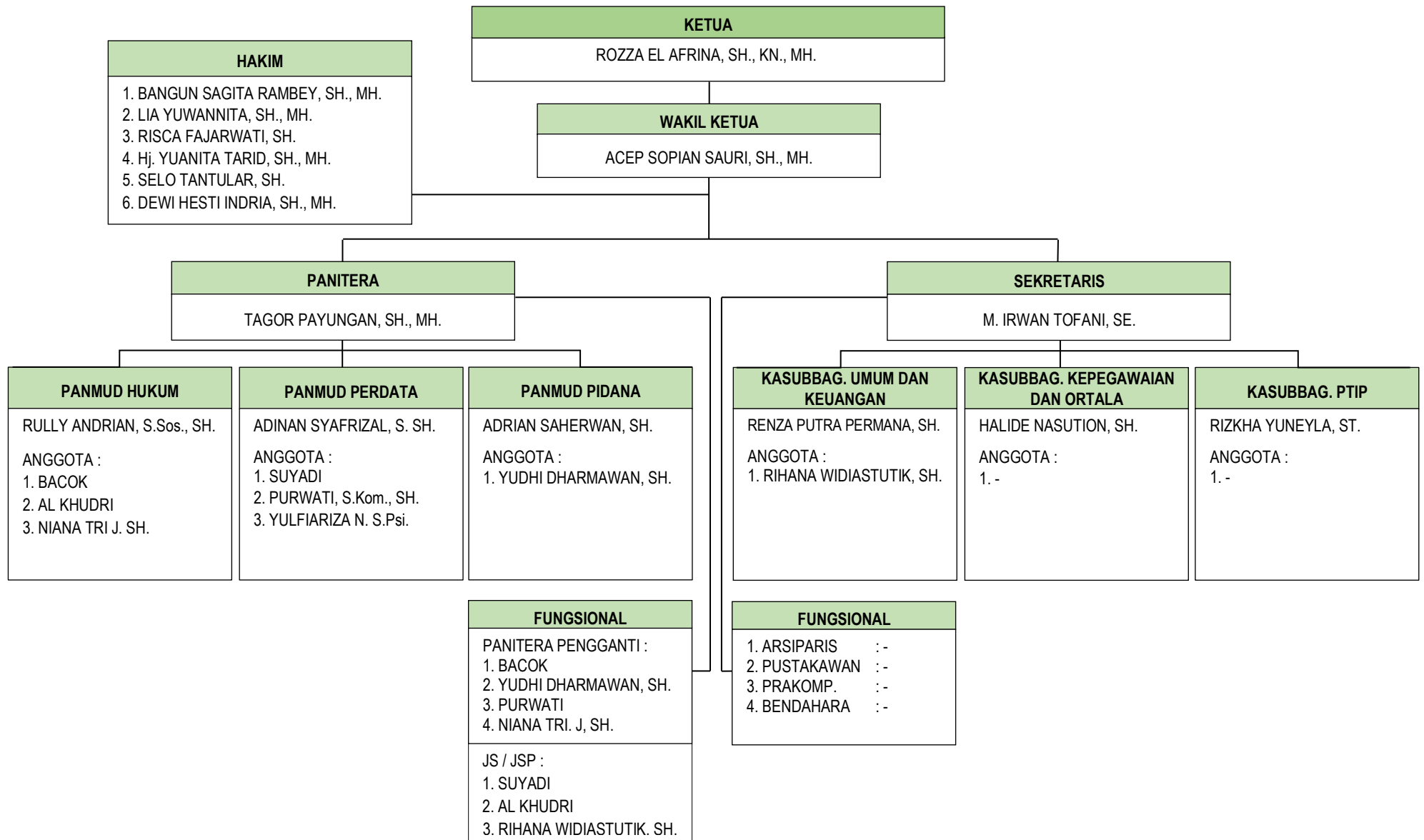
ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Renstra 2015 – 2019
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA





**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.		
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 72

		Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Catatan : -		
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)100% Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	---	---	--	----------	---



REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- VISI** : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG
- MISI** : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Perkara Pradilal yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu 2. Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional Satker Daerah	- 312 Jam Layanan - 322 Perkara - 12 layanan - 12 Bulan	256.128.000 3.406.630.000
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	92% 95%		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85% 90%	88% 92%	90% 95%	95% 98%	97% 99%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	85% 73%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	80% 50%	83% 65%	10% 30%	13% 35%	15% 98%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	89% 93% 94%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	85% 90% 90%	88% 92% 93%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 75

	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	17%	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	13%	15%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Perkara Pradilal Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu 2. Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional Satker Daerah 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	- 312 Jam Layanan - 322 Perkara - 12 layanan - 12 Bulan - 5 Layanan	256.128.000 3.406.630.000 48.000.000
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	73%	78%	80%	83%					
	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	10%	12%	14%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	82%	100%	100%	100%					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 76

	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-					Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pos Bantuan hukum 2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- 312 Jam Layanan - 322 Perkara - 2 perkara	256.128.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan										
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	85%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%	83%	100%	100%	100%					
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	70%	70%	72%					



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

Nomor W4.U13/ 197.A /KP.04.5/I/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019**
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 20 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.





Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : W4.U13/ 197.A /KP.04.5/I/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

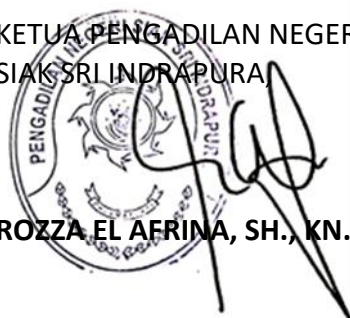
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	TAGOR PAYUNGAN, SH., MH. NIP. 197002141991031005	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB I
2.	M. IRWAN TOFANI, SE. NIP. 19820305 200912 1 005	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB II
3.	ADRIAN SAHERWAN, SH. NIP. 198209132008051001	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR
4.	RULLY ANDRIAN, S.Sos. SH NIP. 19850328 200604 1 004	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
5.	ADINAN SYAFRIZAL S, SH.,MH NIP. 198507232006041004	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
6.	RENZA PUTRA PERMANA, SH NIP. 19900806 200904 1 001	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
7.	RIZKHA YUNEYLA, ST NIP. 198106262011012008	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
8.	HALIDE NASUTION, SH NIP. 198410232011012014	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 20 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA

ROZZA EL AFRIMA, SH., KN., MH.



2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun Anggaran 2020

:: Kata Pengantar-
:: Ikhtisar Eksekutif
:: Pendahuluan
:: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
:: Akuntabilitas Kinerja
:: Penutup

2021

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II





KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 18 Januari 2021


**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
1. Gambaran Umum	10
2. Permasalahan Utama	10
B. Tugas dan Fungsi	9
1. Tugas	13
2. Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	17
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	24
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	30
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	33
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	33
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	49
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	57
SASARAN IV : Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	60
C. Akuntabilitas Keuangan	62
BAB IV PENUTUP	64
Kesimpulan	64
Saran-Saran	64
LAMPIRAN	66



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;*

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2 (dibawah 100%).

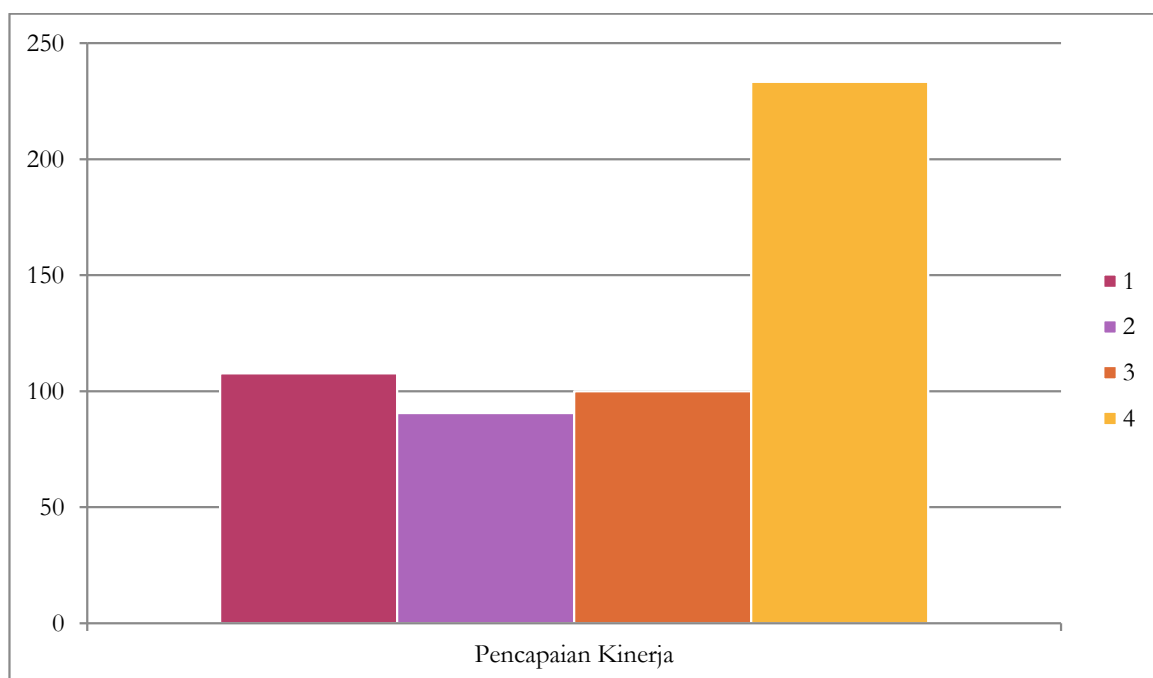
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebesar 132.89 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	107.71 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	90.52 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	233.33 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		132.89 %

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2020 adalah sebesar 107.71%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
c.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	93.75	96.65
d.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	102.04
e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.76	117.2
f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.39	120.49
g.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	98.52	109.47
h.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10.71	107.1
i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99	116.47
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				107.71



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah sebesar 90.52%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5.26	52.6
d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
e.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				90.52



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah sebesar 233.33%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	93.33	233.33
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				233.33

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.086.109.000,- (Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).



Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,- atau sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Gambaran Umum



2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten



Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019), sampai sekarang masih dalam proses balik nama Sertifikat Tanah. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Plang Tanah Hibah PN Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.



Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2020 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua



Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemsayarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.



4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.



3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

2. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***



3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2020 – 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung



			Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
6.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : -



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan



11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	100%
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	100%
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : -	100%
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan : -	100%



15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : -
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : -
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan :
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.



4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;



B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2020, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90



8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100



18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40
-----	---	--	----

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020. Penetapan Kinerja tahun 2020 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100



18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :			
KEGIATAN			ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		5.017.605.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		131.383.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	93.75	96.65
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.76	117.2
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.39	120.49
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	98.52	109.47
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10.71	107.1
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99	116.47
2.	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100



	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5.26	52.6
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	93.33	233.33

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.



Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 mengacu Pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2020 (%)	2020 (%)	2020 (%)	2019 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	95.68
B	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	95.69



C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	93.75	96.65	90.97
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04	100
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.76	117.2	94.41
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.39	120.49	95.50
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	98.52	109.47	99.64
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10.71	107.1	17.39
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99	116.47	99.5

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2020 (%)	2020 (%)	2020 (%)	2019 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	95.68



Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019 Diselesaikan Tahun 2020
Gugatan	12	12
Permohonan	4	4
Perlawanan / Bantahan	1	1
Gugatan Sederhana	1	1
Permohonan Konsinyasi	2	2
TOTAL	20	20

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{20 \text{ perkara}}{20 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, jumlah keseluruhan sisa perkara



perdata pada tahun 2019 adalah 20 perkara, dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2020 sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2021.

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
B	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	95.69

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 62 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019 Diselesaikan Tahun 2020
Pidana Biasa	62	62
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	0	0
Pidana Anak	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	0
TOTAL	62	62



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{62 \text{ perkara}}{62 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2020 (%)	2020 (%)	2020 (%)	2019 (%)
C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	93.75	96.65	90.97



Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sebanyak 150 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	41	34	7	-
Permohonan	110	110	0	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	0	-
Gugatan Sederhana	6	3	3	-
Permohonan Konsinyasi	2	2	0	-
TOTAL	160	150	10	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 93.75 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{150 \text{ perkara}}{160 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 93.75\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96.65%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{93.75\%}{97\%} \times 100\% \\ &= 96.65\% \end{aligned}$$



• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 98%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2020 (%)	2020 (%)	2020 (%)	2019 (%)
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04	100

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sebanyak 449 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	416	416	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	2	2	-	-
Pidana Anak	28	28	-	-
Pidana Pra Peradilan	3	3	-	-
TOTAL	449	449	-	-



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{449 \text{ perkara}}{449 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102.04 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{98\%} \times 100\% \\ &= 102.04 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2020 (%)	2020 (%)	2020 (%)	2019 (%)
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.76	117.2	94.41

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 sebanyak 150 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Banding pada tahun 2020 sebanyak 421. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Gugatan	41	31
Permohonan	110	110
Perlawanan / Bantahan	1	1
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	2	2
TOTAL	160	150

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Pidana Biasa	416	389
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	2	2
Pidana Anak	28	27
Pidana Pra Peradilan	3	3
TOTAL	449	421

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Perdata	160	150
Pidana	449	421
TOTAL	609	571



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 93.76 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} = \frac{571 \text{ perkara}}{609 \text{ perkara}} \times 100\%$$
$$= 93.76 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117.2 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{93.76\%}{80\%} \times 100\%$$
$$= 117.2 \%$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.39	120.49	95.50

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 154 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 433. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Gugatan	41	36
Permohonan	110	110
Perlawanan / Bantahan	1	0
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	2	2
TOTAL	160	154

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana Biasa	416	401
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	2	2
Pidana Anak	28	27
Pidana Pra Peradilan	3	3
TOTAL	449	433

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	160	154
Pidana	449	433
TOTAL	609	587



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 96.39 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{587 \text{ perkara}}{609 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 96.39 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.49 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{96.39\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 120.49 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	98.52	109.47	99.64

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 sebanyak 156 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya



Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 sebanyak 444. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Gugatan	41	37
Permohonan	110	110
Perlawanan / Bantahan	1	1
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	2	2
TOTAL	160	156

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Pidana Biasa	416	411
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	2	2
Pidana Anak	28	28
Pidana Pra Peradilan	3	3
TOTAL	449	444

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2019	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Perdata	160	156
Pidana	449	444
TOTAL	609	600



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 98.52 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{600 \text{ perkara}}{609 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 98.52 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109.47 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{98.52 \%}{90 \%} \times 100\% \\ &= 109.47 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10.71	107.1	17.39



Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2020 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2020	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	28	3	2	1	1	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 10.71 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{3 \text{ perkara}}{28 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 10.71 \%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 107.1 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{10.71 \%}{10 \%} \times 100\% \\ &= 107.1 \%\end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar



85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99	116.47	99.5

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2020 sebanyak 100 Orang. Tabel berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2020 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	37	37
2	Sesuai	3	51	51
3	Kurang Sesuai	2	11	11
4	Tidak Sesuai	1	1	1
Jumlah			100	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 99 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{99 \text{ Orang}}{100 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 99 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 116.47 %, dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 116.47\% \end{aligned}$$

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5.26	52.6	0



D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi 2019 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2020 sebanyak 160 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2020 :



Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	41	41	-
Permohonan	110	110	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	-
Gugatan Sederhana	6	6	-
Permohonan Konsinyasi	2	2	-
TOTAL	160	160	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{160 \text{ perkara}}{160 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2020 sebanyak 449 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2020 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	416	416	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	2	2	-	-
Pidana Anak	28	28	-	-
Pidana Pra Peradilan	3	3	-	-
TOTAL	449	449	-	-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{449 \text{ perkara}}{449 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5.26	52.6	0



Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2020 sebanyak 19 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2020 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2020

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2020	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	19	1	18	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 5.26 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ perkara}}{19 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 5.26 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 52.6 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5.26 \%}{10 \%} \times 100\% \\ &= 52.6 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi 2019 (%)
D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2020 adalah sebanyak 69 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 69 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang diajukan Lengkap dan Tepat Waktu
Perkara Perdata	10	6	4	20
Perkara Pidana	28	16	5	49
TOTAL	38	22	9	69

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{69 \text{ perkara}}{69 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Pekara Yang Menarik Perhatian Tahun 2020

Jenis Perkara	Perkara Yang Menarik Perhatian	Perkara Yang Menarik Perhatian Yang Diputus	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website
Perkara Perdata	0	0	0
Perkara Pidana	6	6	6
Jumlah	6	6	6



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{6 \text{ perkara}}{6 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 6 Perkara.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dalam DIPA.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun *Zetting Plaatz*.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 560 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 560 Orang. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020

Target Layanan	Bulan Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
PENCARI KEADILAN	Januari	10	10
	Februari	23	23
	Maret	60	60
	April	39	39
	Mei	20	20
	Juni	42	42
	Juli	72	72
	Agustus	54	54
	September	57	57
	Oktober	46	46
	November	84	84
	Desember	53	53
	JUMLAH	560	560



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{560 \text{ Orang}}{560 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 40 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi
					2019 (%)
A	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	93.33	233.33	83.33

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 15 Perkara, dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 14 Perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2020

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT Telah Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang Belum Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	15	14	1
Jumlah	15	14	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 93.33 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{14 \text{ perkara}}{15 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 93.33 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 233.33 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{93.33 \%}{40 \%} \times 100\% \\ &= 233.33 \% \end{aligned}$$

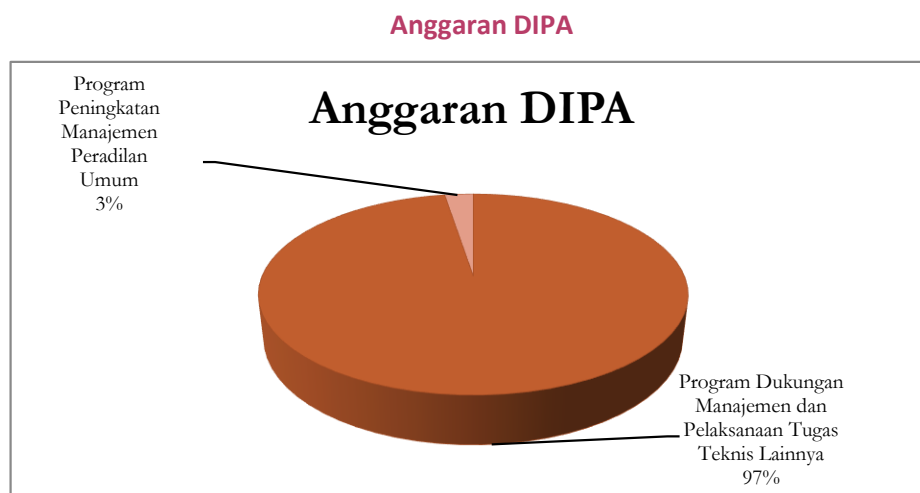
Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perkara perdata yang sudah BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).



C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.219.684.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 5.086.109.000,- (Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 133.575.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).



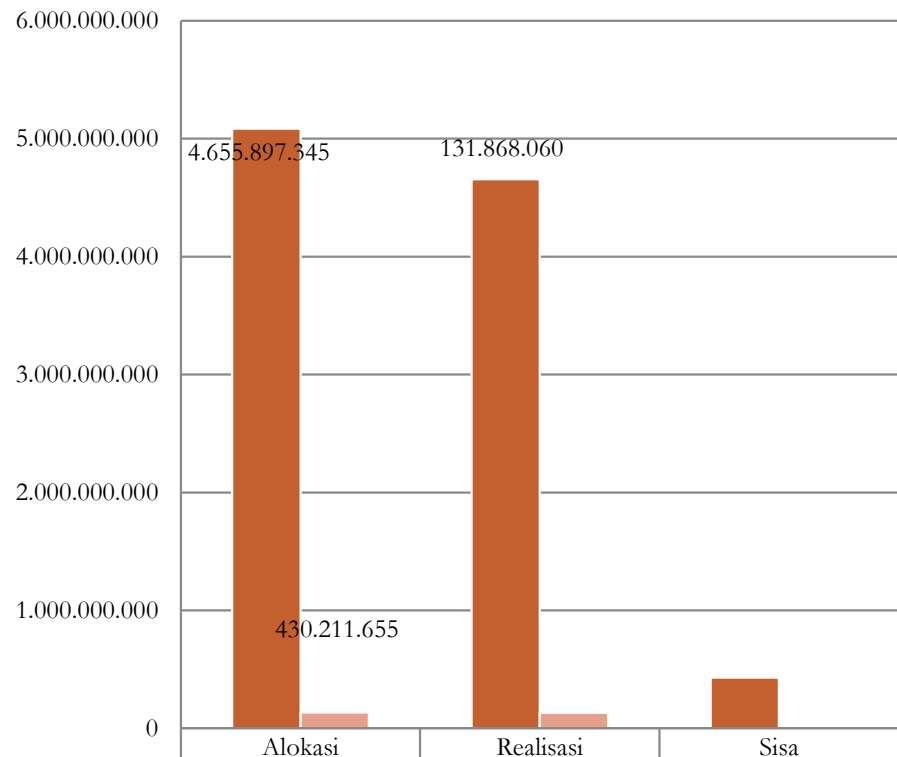
Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,- atau sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2020 telah optimal.



Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Input (dalam ribu rupiah)



■ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	5.086.109.000	4.655.897.345	430.211.655
■ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	133.575.000	131.868.060	1.706.940



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,- atau sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.



- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 18 Januari 2021


KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

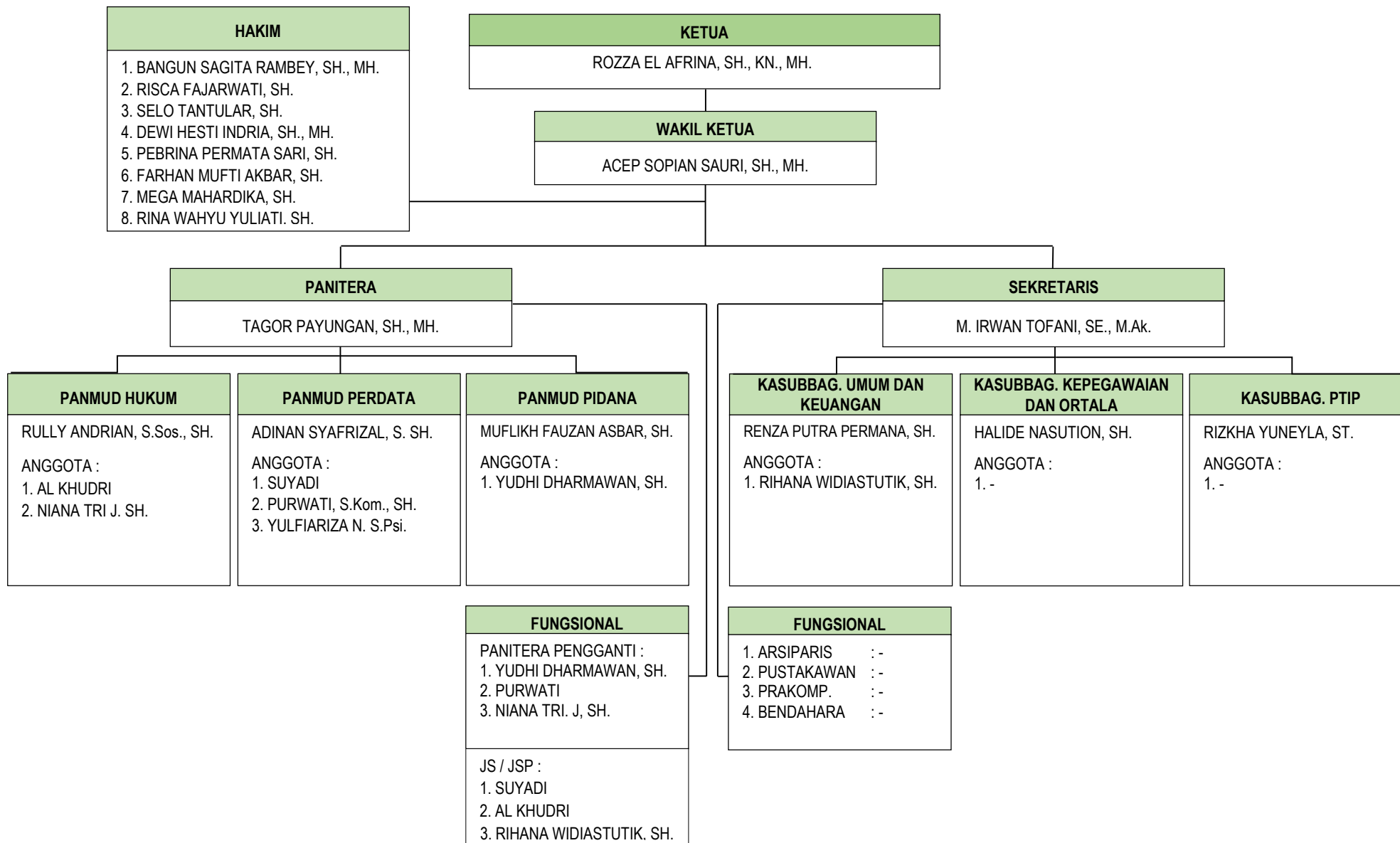
ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Renstra 2020 – 2024
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 70

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$ Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 72

10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 73

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	- 225 Perkara	107.383.000,-
	b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
	c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	98	98	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	5.012.605.000,-
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	98	99	99					
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	81	81					
	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	81	81	3. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Sarana Internal	- 3 Layanan	37.500.000,-
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	90	90	91	91					
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	11	11					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 76

	i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	86	86					
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	- 225 Perkara	107.383.000,-
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	11	11	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	5.012.605.000,-
	d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	90	91	91					
	e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	90	90	91	91	3. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Sarana Internal	- 3 Layanan	37.500.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	0	0	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Pos Bantuan Hukum	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	0	0					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 77

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	40	41	41	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara			- 16 Perkara	106.656.000,-



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

Nomor W4.U13/258/KP.04.5/I/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020**
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

// KEDUA



- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 18 Januari 2021


**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : W4.U13/258/KP.04.5/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH. 197511112001121004	Pembina (IV/a)	Ketua	Wakil Ketua
2	TAGOR PAYUNGAN, SH., MH. 197002141991031005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
3	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata (III/c)	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	Sekretaris
4	ADINAN SYAFRIZAL S, SH., MH. 19850723 200604 1 004	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Perdata
5	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Pidana
6	RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH. 19850328 200604 1 004	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Hukum
7	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. PTIP
8	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian , dan Ortala
9	RENZA PUTRA PERMANA, SH 19900806 200904 1 001	P. Muda Tk.I (III/b)	Anggota	Kasubbag. Umum dan Keuangan

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 18 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG –
MEMPURA – SIAK SRI INDRAPURA
TELP : 0764 - 8001101



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 25 Januari 2022


**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
1. Gambaran Umum	10
2. Permasalahan Utama	10
B. Tugas dan Fungsi	12
1. Tugas	13
2. Fungsi	13
C. Struktur Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	17
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	24
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	25
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	30
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	33
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	33
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	49
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	57
SASARAN IV : Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	61
C. Akuntabilitas Keuangan	63
BAB IV PENUTUP	65
Kesimpulan	65
Saran-Saran	65
LAMPIRAN	67



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;*

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 2 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 3 dan 4. Sedangkan 2 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1 dan 2 (dibawah 100%).

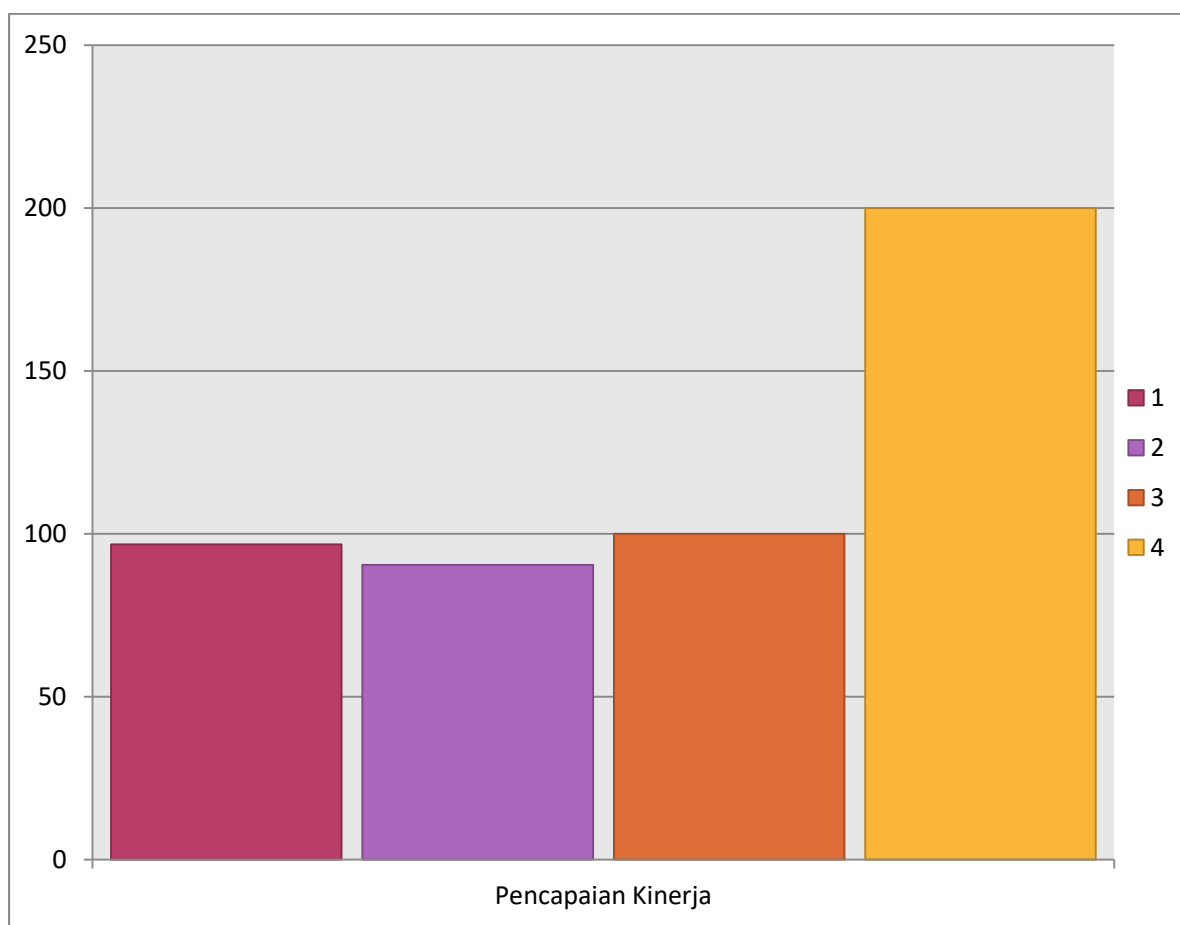
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebesar 122.41 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	96.72 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	92.90 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	200 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		122.41 %

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2021 adalah sebesar 96.72%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
c.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	65.68	67.71
d.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	102.04
e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.17	116.46
f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.66	120.83
g.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	99.85	110.94
h.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	3.70	37.00
i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	98.20	115.53
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				96.72



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2021 adalah sebesar 92.90 %.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	6.45	64.50
d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
e.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				92.90



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 %.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2021 adalah sebesar 200 %.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	40	80	200
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				200

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2021 berasal dari DIPA tahun anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.633.244.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).



Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,- atau sebesar 99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Gambaran Umum



2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An. Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.



Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2021 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung



Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.



4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.



4. **PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

5. **JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:**

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. **SEKRETARIS**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. **KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

2. **KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

3. **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. ***Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
2. ***Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***



3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2020 – 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.



4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100% Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan



11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	100%
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	100%
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : Berkas perkara yang lengkap = Bundel A	100%
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	100%



15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.



4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;



B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2021, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10



9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40



C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2021, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2021. Penetapan Kinerja tahun 2021 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10



9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40



JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		
	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.389.361.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	112.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	131.383.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	65.68	67.71
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.17	116.46
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.66	120.83
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	99.85	110.94
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	3.70	37
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	98.08	115.38
2.	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100



		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	6.45	64.52
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	80	200

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2021. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.



Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 mengacu Pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100
B	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100



C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	65.68	67.71	93.75
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04	100
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.17	116.46	93.76
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.66	120.83	96.39
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	99.85	110.94	98.52
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	3.70	37	10.71
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	98.20	115.53	99

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100



Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 32 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 :

Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Sisa Perkara Tahun 2020 Diselesaikan Tahun 2021
Gugatan	9	9
Permohonan	1	1
Perlawanan / Bantahan	0	0
Gugatan Sederhana	0	0
Permohonan Konsinyasi	22	22
TOTAL	32	32

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{32 \text{ perkara}}{32 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, jumlah keseluruhan sisa perkara perdata pada tahun 2020 adalah 32 perkara, dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2021 sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2022.



- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
B	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 69 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Sisa Perkara Tahun 2020 Diselesaikan Tahun 2021
Pidana Biasa	68	68
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	0	0
Pidana Anak	1	1
Pidana Pra Peradilan	0	0
TOTAL	69	69



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{69 \text{ perkara}}{69 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
C	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	65.68	67.71	93.75



Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebanyak 111 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	49	39	10	-
Permohonan	90	69	21	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	0	-
Gugatan Sederhana	6	1	5	-
Permohonan Konsinyasi	23	1	22	-
TOTAL	169	111	58	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 65.68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{111 \text{ perkara}}{169 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 65.68\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 67.71%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{65.68\%}{97\%} \times 100\% \\ &= 67.71\% \end{aligned}$$



- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 98%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
D	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04	100

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebanyak 490 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	455	455	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	3	3	-	-
Pidana Anak	27	27	-	-
Pidana Pra Peradilan	5	5	-	-
TOTAL	490	490	-	-



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{490 \text{ perkara}}{490 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102.04 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{98\%} \times 100\% \\ &= 102.04 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
E	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	93.17	116.46	93.76

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 sebanyak 161 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Banding pada tahun 2021 sebanyak 453. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Gugatan	49	41
Permohonan	90	90
Perlawanan / Bantahan	1	1
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	23	23
TOTAL	169	161

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Pidana Biasa	455	421
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	3	3
Pidana Anak	27	24
Pidana Pra Peradilan	5	5
TOTAL	490	453

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Banding
Perdata	169	161
Pidana	490	453
TOTAL	659	614



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 93.17 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{614 \text{ perkara}}{659 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 93.17 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 116.46 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{93.17\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 116.46 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
F	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.66	120.83	96.39

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 sebanyak 164 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Kasasi pada tahun 2021 sebanyak 473. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Gugatan	49	45
Permohonan	90	90
Perlawanan / Bantahan	1	0
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	23	23
TOTAL	169	164

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana Biasa	455	438
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	3	3
Pidana Anak	27	27
Pidana Pra Peradilan	5	5
TOTAL	490	473

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	169	164
Pidana	490	473
TOTAL	659	637



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 96.66 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{637 \text{ perkara}}{659 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 96.66 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.83 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{96.66\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 120.83 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
G	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	99.85	110.94	98.52

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 sebanyak 168 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya



Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 sebanyak 490. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Gugatan	49	48
Permohonan	90	90
Perlawanan / Bantahan	1	1
Gugatan Sederhana	6	6
Permohonan Konsinyasi	23	23
TOTAL	169	168

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan PK
Pidana Biasa	455	455
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	3	3
Pidana Anak	27	27
Pidana Pra Peradilan	5	5
TOTAL	490	490

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	169	168
Pidana	490	490
TOTAL	659	658



Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 99.85 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{658 \text{ perkara}}{659 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 99.85 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110.94 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99.85 \%}{90 \%} \times 100\% \\ &= 110.94 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
H	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	3.70	37	10.71

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2021 :



Kedadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2021	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	27	1	0	1	26	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 3.70 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ perkara}}{27 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 3.70 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 37 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3.70 \%}{10 \%} \times 100\% \\ &= 37 \% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan**

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
I	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	98.20	115.53	99

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2021 sebanyak 222 Orang. Tabel berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2021 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	162	72.97
2	Sesuai	3	56	25.23
3	Kurang Sesuai	2	4	1.8
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			222	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 98.20 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{218 \text{ Orang}}{222 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 98.20 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.53 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} &= \frac{98.20 \%}{85 \%} \times 100\% \\ &= 115.53 \% \end{aligned}$$

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	6.45	64.50	5.26
D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK	100	100	100	100



	yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu				
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2021 sebanyak 169 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2021 :



Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	49	49	-
Permohonan	90	90	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	-
Gugatan Sederhana	6	6	-
Permohonan Konsinyasi	23	23	-
TOTAL	169	169	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{169 \text{ perkara}}{169 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2021 sebanyak 490 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2021 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	455	455	-
Pidana Singkat	0	0	-
Pidana Cepat	3	3	-
Pidana Anak	27	27	-
Pidana Pra Peradilan	5	5	-
TOTAL	490	490	-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{490 \text{ perkara}}{490 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	6.45	64.50	5.26



Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2021 sebanyak 31 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2021 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2021

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2021	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	31	2	26	2	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 6.45 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{31 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 6.45 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 64.50 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{6.45 \%}{10 \%} \times 100\% \\ &= 64.50 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura hanya 2 perkara yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
D	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2021 adalah sebanyak 68 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 68 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang diajukan Lengkap dan Tepat Waktu
Perkara Perdata	8	5	1	14
Perkara Pidana	37	17	0	54
TOTAL	45	22	1	68

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{68 \text{ perkara}}{68 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
E	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :



Kedadaan Pekara Yang Menarik Perhatian Tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara Yang Menarik Perhatian	Perkara Yang Menarik Perhatian Yang Diputus	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website
Perkara Perdata	0	0	0
Perkara Pidana	2	2	2
Jumlah	2	2	2

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 2 Perkara.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada



Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dalam DIPA.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun *Zetting Platz*.



- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 128 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 128 Orang. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2021 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2021

Target Layanan	Bulan Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
PENCARI KEADILAN	Januari	7	7
	Februari	11	11
	Maret	16	16
	April	10	10
	Mei	10	10
	Juni	10	10
	Juli	10	10
	Agustus	10	10



	September	11	11
	Oktober	12	12
	November	11	11
	Desember	10	10
	JUMLAH	128	128

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat} \\ &\quad \text{Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{128 \text{ Orang}}{128 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.



SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- **Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 40 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2020 (%)
A	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	80	200	93.33

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 5 Perkara, dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 4 Perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2021 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT Telah Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang Belum Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	5	4	1
Jumlah	5	4	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 80 %, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\% \\ &= \frac{4 \text{ perkara}}{5 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 200 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80\%}{40\%} \times 100\% \\ &= 200\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara perdata yang sudah BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).

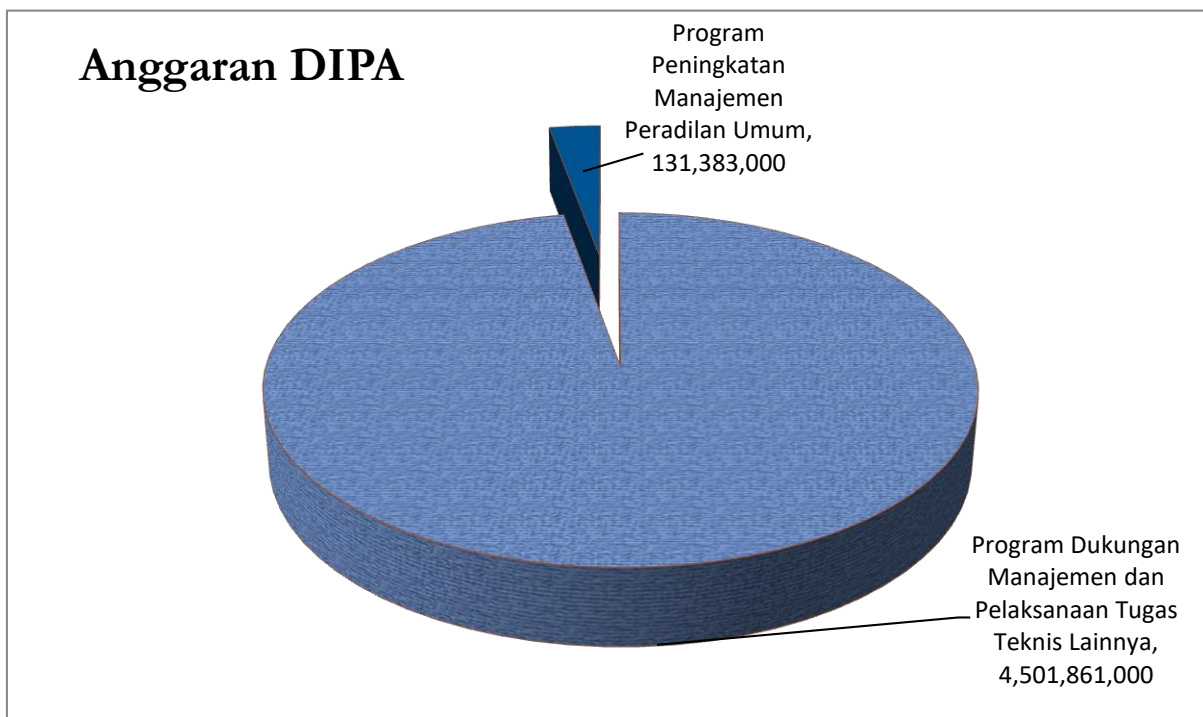


C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2021 berasal dari DIPA tahun anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.633.244.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.501.861.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 131.383.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

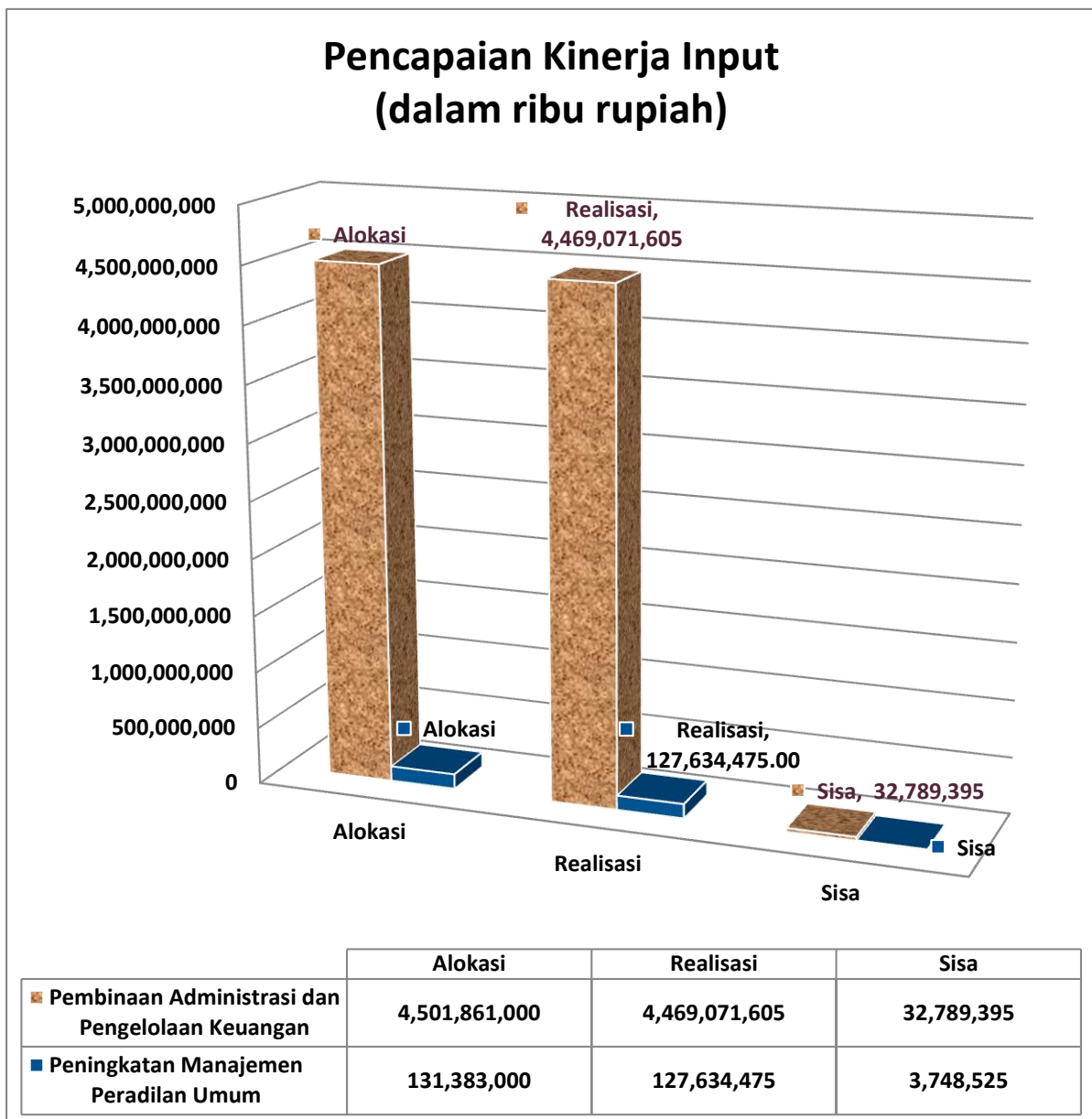




Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,- atau sebesar 99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2021 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,- atau sebesar 99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.



- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 25 Januari 2022


KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

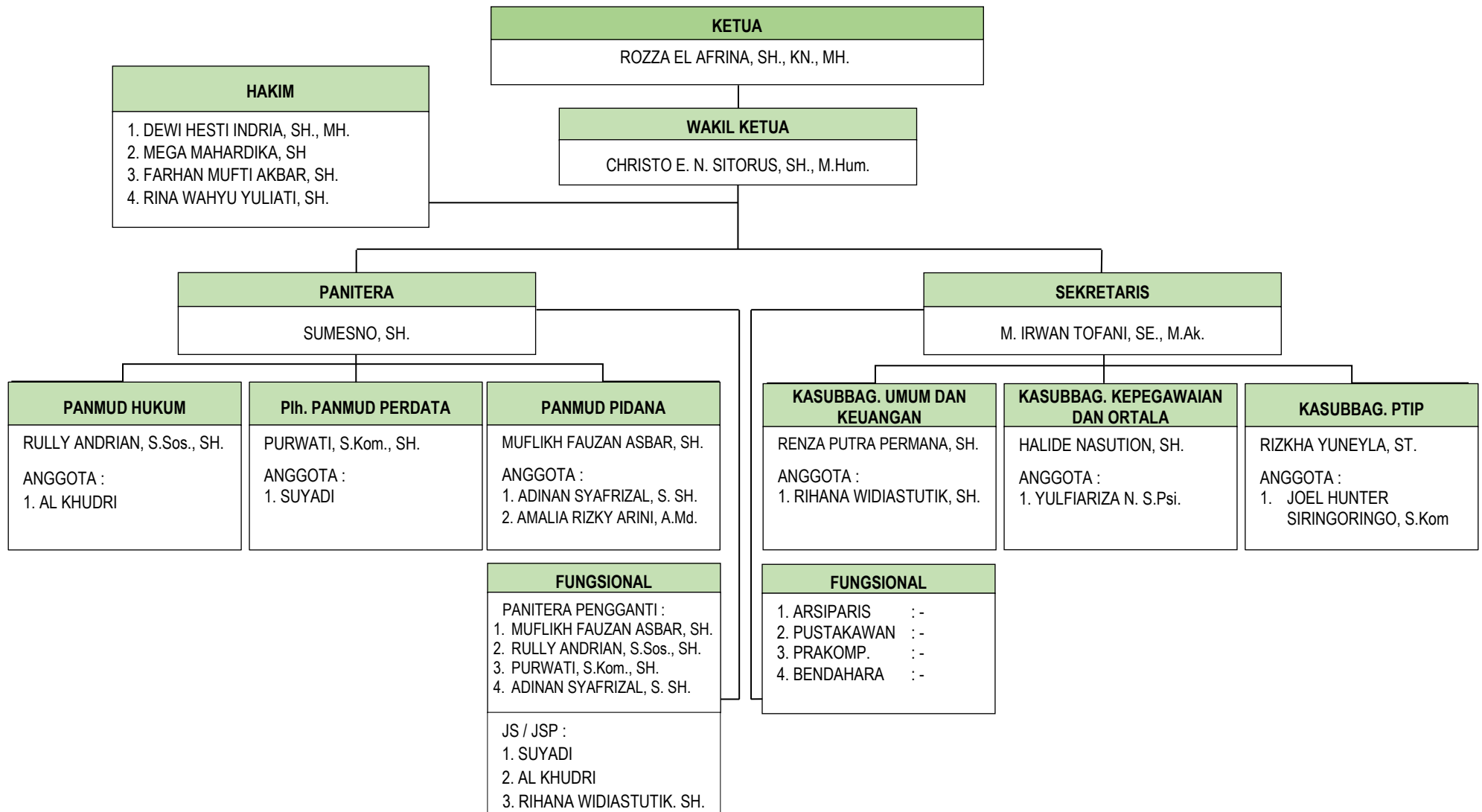
ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Renstra 2020 – 2024
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		Pihak Tepat Waktu	Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.		
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ Catatan : Berkas perkara yang lengkap = Bundel A	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	- 225 Perkara	107.383.000,-
	b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
	c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	97	97	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	5.323.609.000,-
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100					
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	100	100	3. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Sarana Internal	- 4 Unit	37.000.000,-
	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	100	100					
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	90	100	100	100					
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	7	7					
	i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 78

Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen 3. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat 2. Layanan Perkantoran 3. Layanan Sarana Internal	- 225 Perkara - 1 layanan - 4 Unit	107.383.000,- 5.323.609.000,- 37.000.000,-
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	7	7					
	d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 79

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	50	50	50	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	-	-



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

Nomor W4.U13 / 78 / KP.04.5 / I / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

// 4.



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021**

KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

// KETIGA



- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2022


**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : W4.U13 / 78 / KP.04.5 / I / 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	CHRISTO E. N. SITORUS, SH., M.Hum. 19791212 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua	Wakil Ketua
2	SUMESNO, SH. 19691010 199303 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
3	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	Sekretaris
4	PURWATI, S.Kom., SH. 19780608 200904 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Plt. Panmud Perdata
5	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Pidana
6	RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH. 19850328 200604 1 004	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Hukum
7	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. PTIP
8	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala
9	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Umum dan Keuangan
10	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	P. Muda (III/a)	Anggota	Staf PTIP

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.
NIP. 19760428 200212 2 002



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



**KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KABUPATEN SIAK - RIAU
TELP. 0764-8001103 FAX. 0764-8001101
E-MAIL : PN.SIAKSRIINDRAPURA@YAHOO.COM**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 03 Februari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
1. Gambaran Umum	9
2. Permasalahan Utama	9
B. Tugas dan Fungsi	11
1. Tugas	111
2. Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	13
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN & PERJANJI KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	16
1. Visi	16
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	23
C. Penetapan Kinerja Tahun 2022	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	32
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	35
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	35
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	46
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	51
SASARAN IV : Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	54
C. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	58
Kesimpulan	58
Saran-Saran	58
LAMPIRAN	60



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;*

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2 (dibawah 100%).

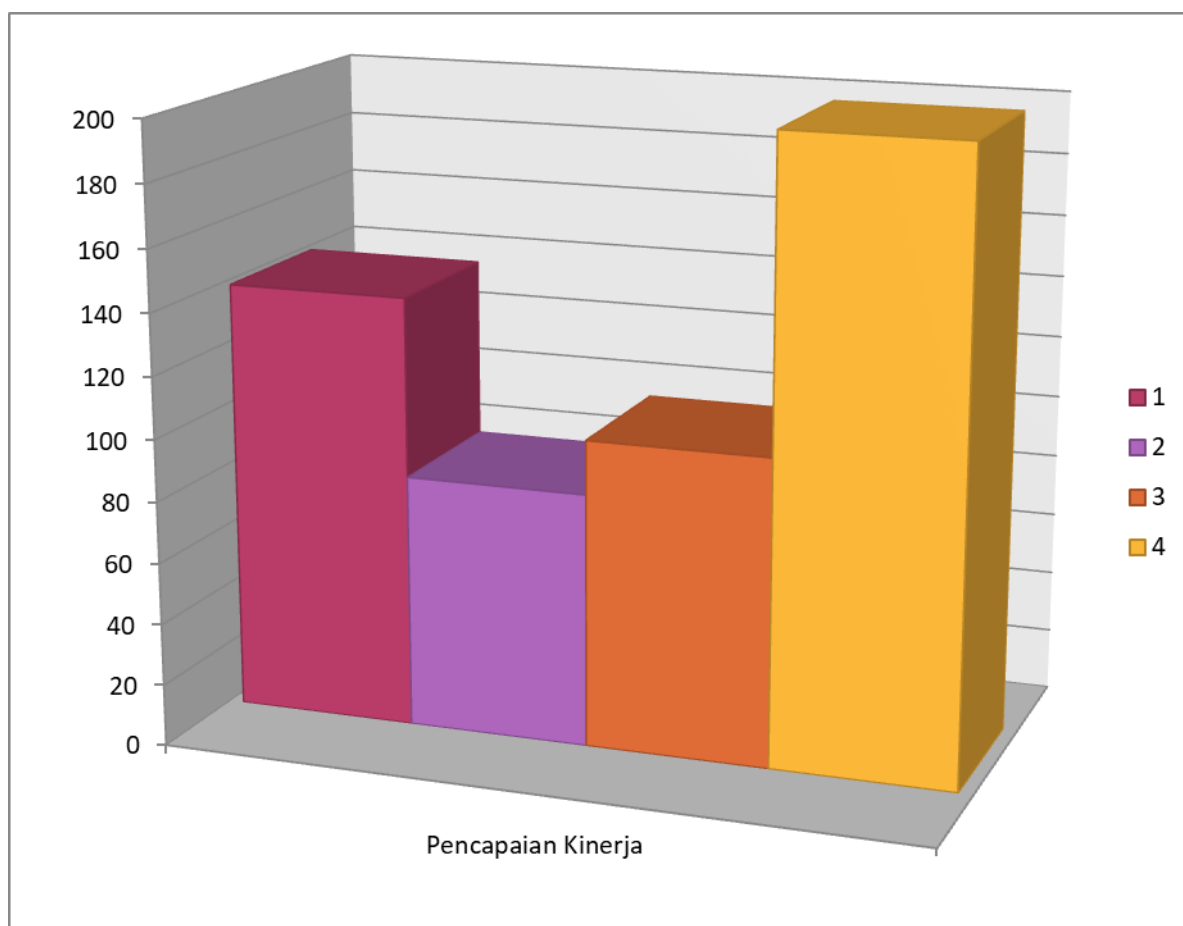
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2022 adalah sebesar 130.74 % terjadi kenaikan sebesar 8.33 % dari pencapaian tahun 2021 yaitu 122.41 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			
No.	Sasaran Strategis	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	140.44 %	96.72 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	82.53 %	92.90 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	200 %	200 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		130.74 %	122.41 %

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2022 adalah sebesar 140.44 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	96.09	99.06
b.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.6	115.75
d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.04	120.05
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	4.35	435
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.22	113.2
g.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				140.44



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2022 adalah sebesar 82.53 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	2.38	47.60
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				82.53

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2022 adalah sebesar 200 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50	100	200
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				200

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2022 berasal dari DIPA tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.439.420.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.306.537.000,- atau sebesar 98.78 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau sebesar 99.27 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An. Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2022 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.



Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).



c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.



C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.



5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***



3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2020 – 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.



4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
5.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100% Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



7.		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui Rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 100% Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.



4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;



B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2022, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang dengan beredarnya **Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia** dapat diidentifikasi sebagai berikut :

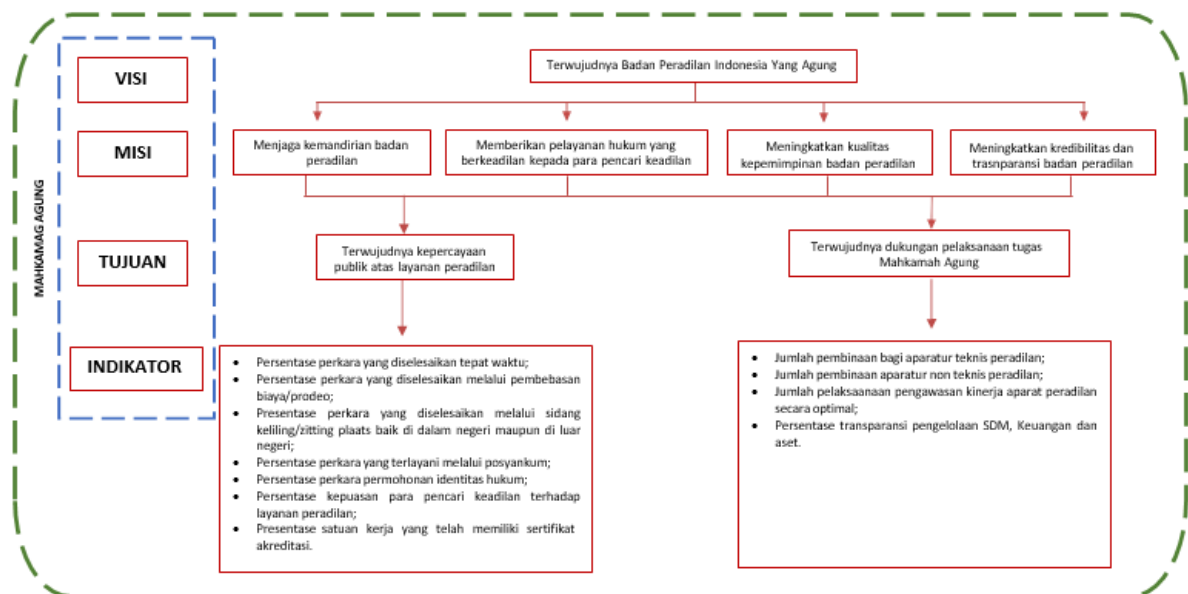
Rencana Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

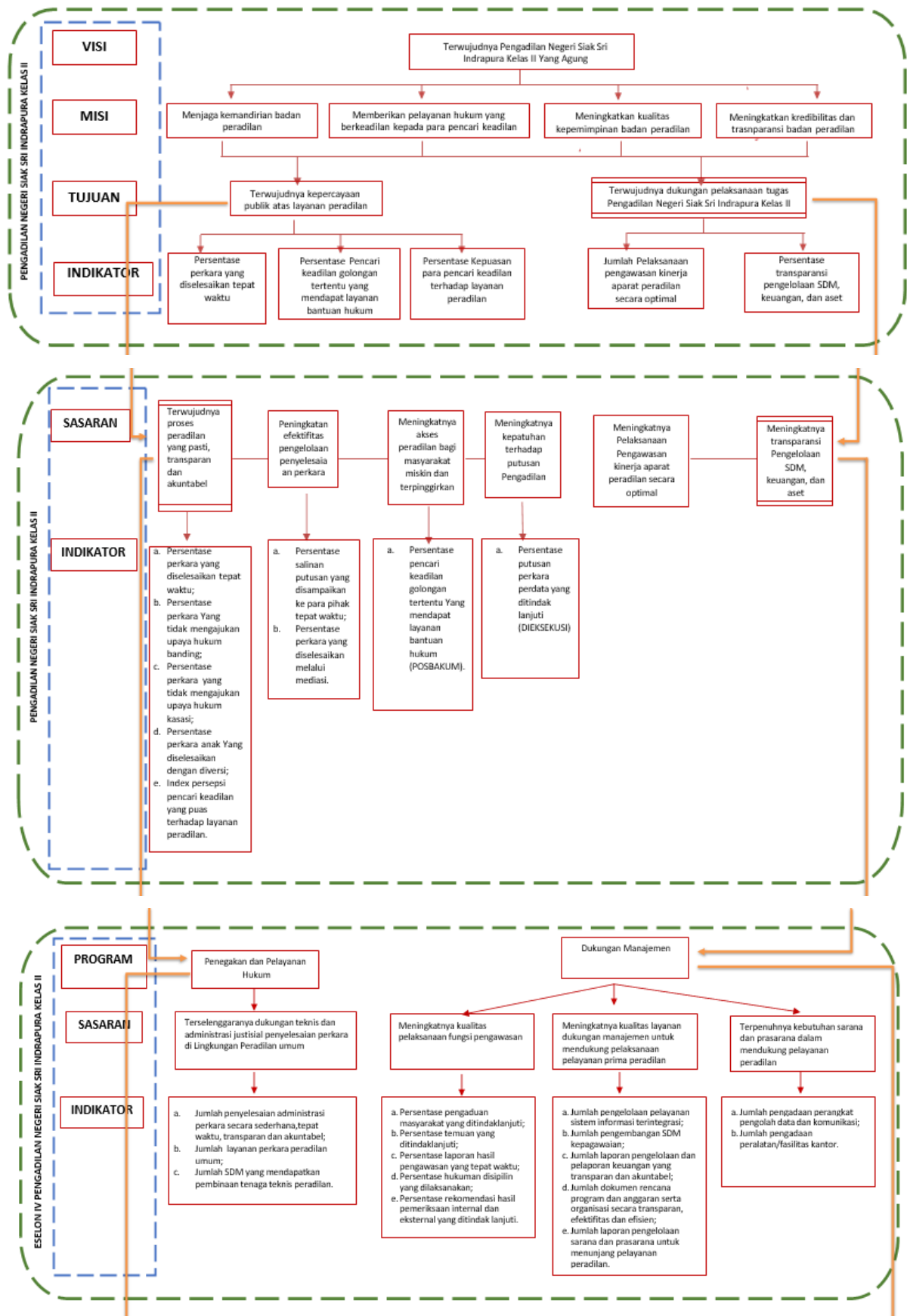


10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut:



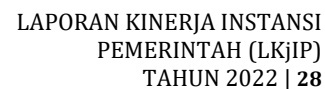
Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





JADWAL KEGIATAN MONEV BERKALA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI SIAK INDRAPURA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP	JADWAL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	- 225 Perkara	107.383.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan				- 1 Layanan	5.012.605.000,-	
	c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 3 Layanan	37.500.000,-	
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu				- 3 Layanan	37.500.000,-	
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	3. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Sarana Internal	- 3 Layanan	37.500.000,-	
	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				- 3 Layanan	37.500.000,-	



	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali						
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi						
	i. Index Kepuasan Pencari Keadilan						
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	- 225 Perkara	107.383.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
		2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	5.012.605.000,-	
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu						
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3. Program Dukungan Manajemen	3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Sarana Internal	- 3 Layanan	37.500.000,-	
	d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan						



	Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu						
	e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Pos Bantuan Hukum	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan						
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	• Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perkara Peradilan pembebasan perkara	Umum yang diselesaikan melalui		16 Perkara	106.656.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2022, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2022. Penetapan Kinerja tahun 2022 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penetapan Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100



10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		
No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.306.537.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	37.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	132.883.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	96.09	99.06	97
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	99.2
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.60	115.75	92
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.04	120.05	92
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	4.35	435.00	8.2
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.22	113.20	85
		g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0	100
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100



		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	2.38	47.6	8.2
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	k. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
		l. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
		m. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	100	200	46

Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2022. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.



B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	96.09	99.06	65.68
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.60	115.75	93.17
D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.04	120.05	96.66



E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	4.35	435.00	3.70
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.22	113.20	98.20
G	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0	-

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	96.09	99.06	65.68

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sebanyak 172 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 :



Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	72	65	7	-
Permohonan	101	101	0	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	0	-
Gugatan Sederhana	5	5	0	-
TOTAL	179	172	7	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96.09%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{172 \text{ perkara}}{179 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 96.09\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.06%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{96.09\%}{97.0\%} \times 100\% \\
 &= 99.06\%
 \end{aligned}$$

- Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana



yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi
					2021 (%)
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sebanyak 402 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	356	356	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	19	19	-	-
Pidana Anak	23	23	-	-
Pidana Pra Peradilan	4	4	-	-
TOTAL	402	402	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{402 \text{ perkara}}{402 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

• **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	92.60	115.75	93.17

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 sebanyak 166 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 sebanyak 372. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Banding
Perdata	179	166
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	179	166

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding



Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Banding
Pidana	379	353
Pidana Khusus	23	19
TOTAL	402	372

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Diputus Tidak Mengajukan Banding
Perdata	179	166
Pidana	402	372
TOTAL	581	538

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 92.60%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{538 \text{ perkara}}{581 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 92.60\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.75%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92.60\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 115.75\% \end{aligned}$$

- Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi
					2021 (%)
D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	96.04	120.05	96.66

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 sebanyak 170 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 sebanyak 388. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	179	170
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	179	170

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana	379	368
Pidana Khusus	23	20
TOTAL	402	388

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	179	170
Pidana	402	388
TOTAL	581	558

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96.04%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Disetujui pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{558 \text{ perkara}}{581 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 96.04\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.05%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{96.04\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 120.05\%
 \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 1%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)



E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	4.35	435.00	3.70
---	--	---	------	--------	------

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2022 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2022	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	23	1	1	0	22	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 4.35%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ perkara}}{23 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 4.35\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 435.00%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{4.35\%}{10\%} \times 100\% \\
 &= 435.00\%
 \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja – Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk



mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi 2021 (%)
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	96.22	113.20	98.20

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2022 sebanyak 185 Orang. Tabel berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2022 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	138	74.60
2	Sesuai	3	40	21.62
3	Kurang Sesuai	2	7	3.78
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			185	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96.22 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pengguna Keadilan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{178 \text{ Orang}}{185 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 96.22\% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 113.20%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{113.20}{100} \times 100\% \\ &= 113.20\%\end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja – Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan secara Restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam Perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui rehabilitasi serta Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian dengan Pendekatan RJ.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)
F	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0	-

Jumlah Perkara yang diajukan penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif Justice pada tahun 2022 sebanyak 0 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara yang diajukan penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif Justice pada tahun 2022 :



Kedadaan Perkara yang diajukan penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif Justice

No.	Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif Tahun 2022	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif
1	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.



Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi
					2021 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	2.38	47.6	6.45

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi
					2021 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2022 sebanyak 179 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2022 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	72	72	-
Permohonan	101	101	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	-
Gugatan Sederhana	5	5	-
TOTAL	179	179	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Disputus}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{179 \text{ perkara}}{179 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$



Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi 2021 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2022 sebanyak 402 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2022 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	356	356	-
Pidana Singkat	0	0	-
Pidana Cepat	19	19	-
Pidana Anak	23	23	-
Pidana Pra Peradilan	4	4	-
TOTAL	402	402	-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{42}{42} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi
					2021 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	2.38	47.6	6.45

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2022 sebanyak 42 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2022 :



Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2022

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2022	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	42	1	40	1	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 2.38%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ perkara}}{42 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 2.38\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 47.6%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{2.38\%}{5\%} \times 100\% \\ &= 47.6\% \end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Realisasi untuk Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menurun dari tahun sebelum yaitu 6.45% menjadi 2.38%, ini disebabkan karena Pihak yang berpekar lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur



melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi 2021 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dalam DIPA.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun *Zetting Platz*.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Realisasi 2021 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 72 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 72 Orang. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2022 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2022

Target Layanan	Bulan Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
PENCARI KEADILAN	Januari	12	12
	Februari	7	7
	Maret	5	5
	April	2	2
	Mei	5	5
	Juni	9	9
	Juli	3	3
	Agustus	3	3
	September	9	9
	Oktober	7	7



	November	5	5
	Desember	5	5
	JUMLAH	72	72

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Berseri Pengadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{72 \text{ Orang}}{72 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 50%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2021 (%)
A	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	50	100	200	80

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 2 Perkara, dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 2 Perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2022 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2022

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT Telah Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang Belum Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	2	2	0
Jumlah	2	2	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang Sudah BHT}} \times 100\% \\ &= \frac{2 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 200 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{50\%} \times 100\% \\ &= 200\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara perdata yang BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).

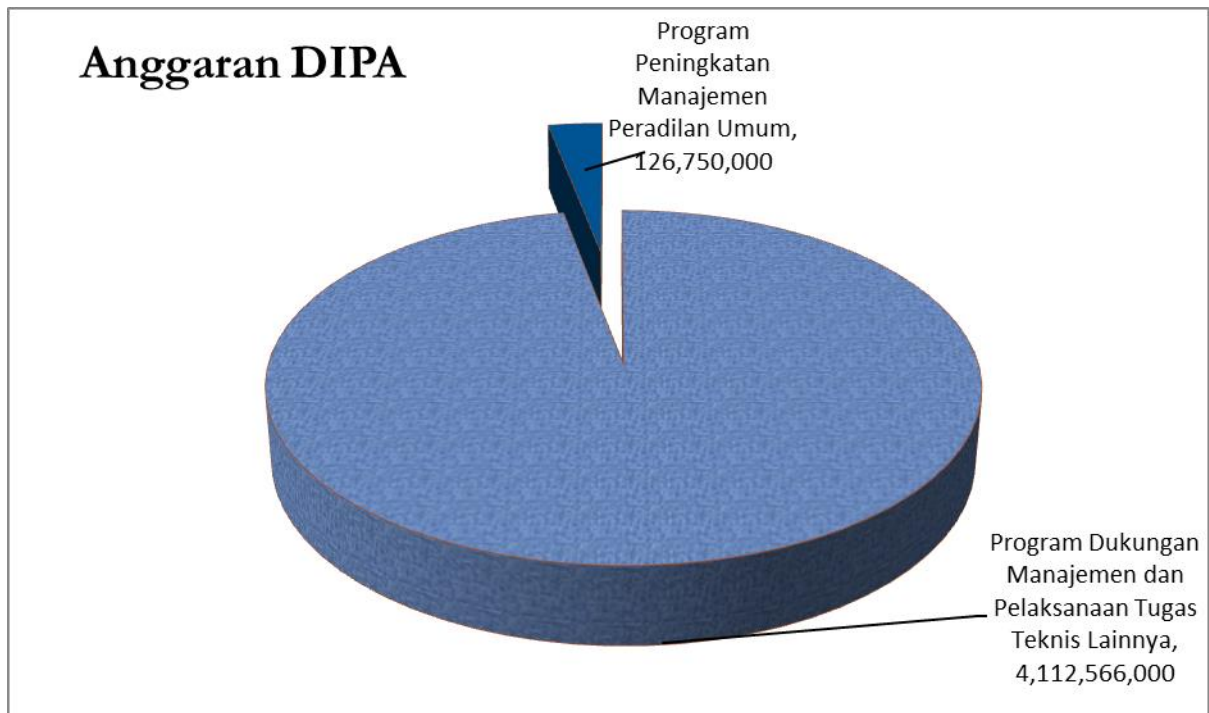


C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2022 berasal dari DIPA tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.239.316.072,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.112.566.000,- (Empat Milyar Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 126.750.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

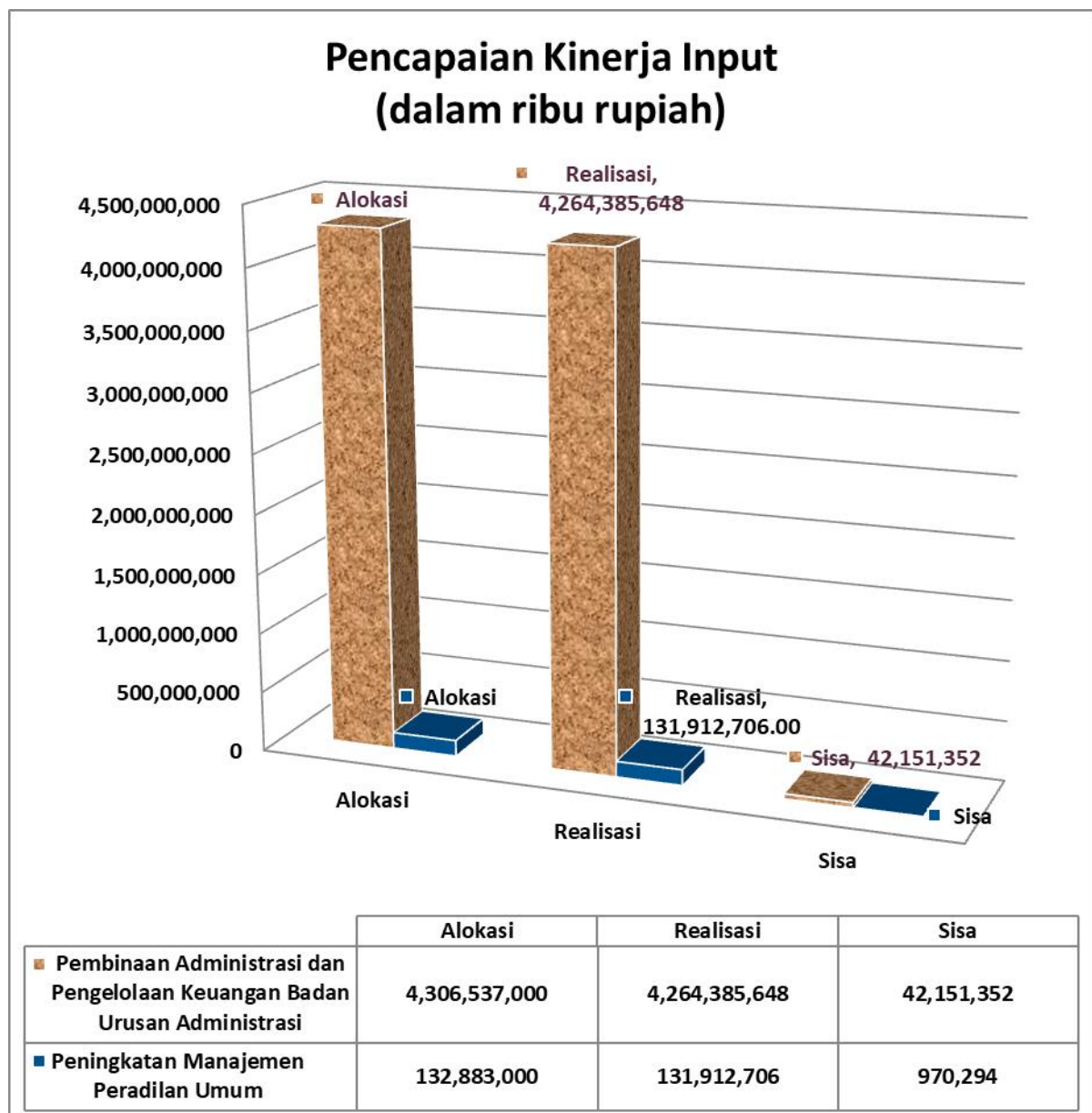




Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.306.537.000,- atau sebesar 98.78 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau sebesar 99.27 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2022 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.306.537.000,- atau sebesar 98.78 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau sebesar 99.27 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.



- b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 03 Februari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIK Sri Indrapura,**

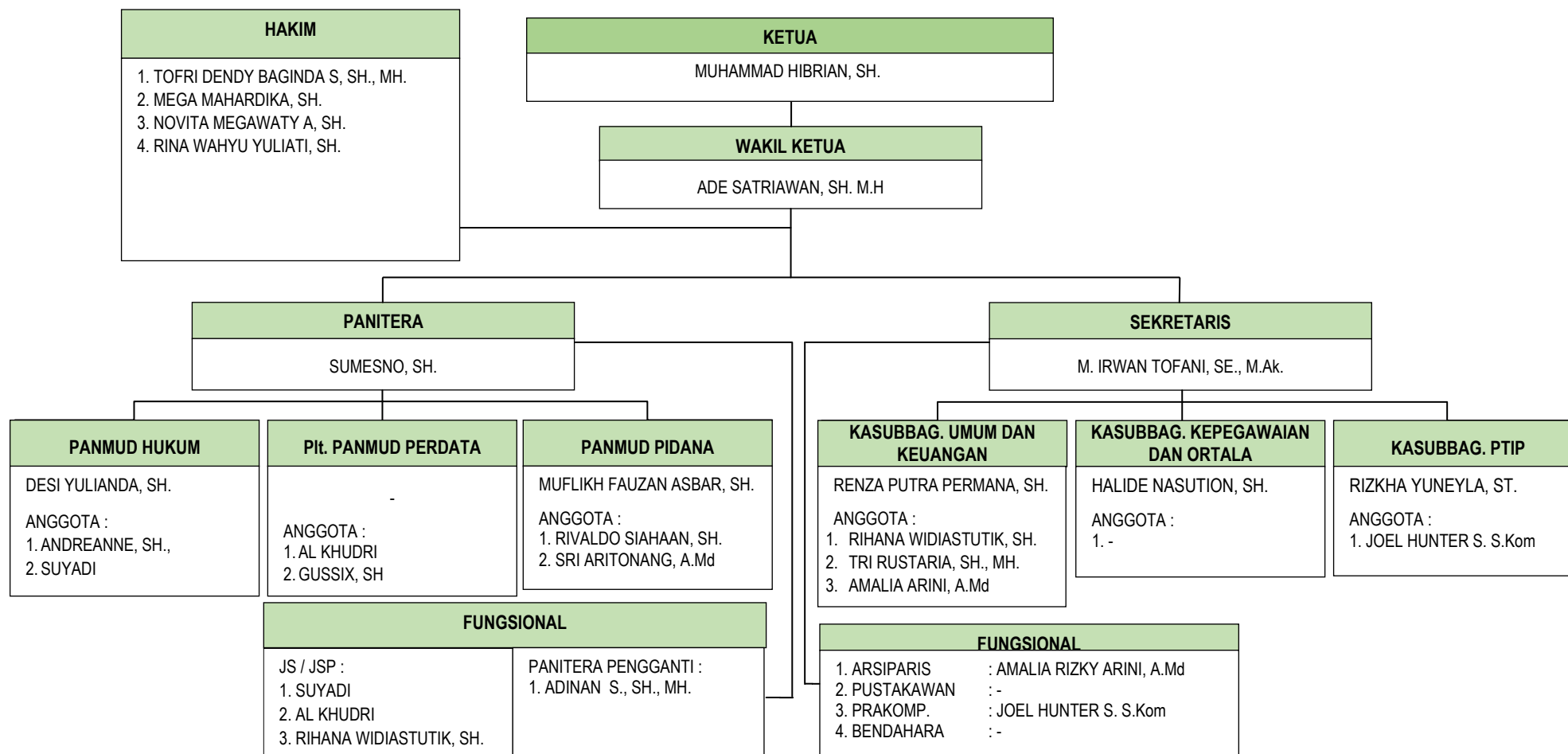
MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Renstra 2020 – 2024
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Perjanjian Kinerja 2022

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} = 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui Rahabilitasi - Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} = 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} = 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	j. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	4. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	- 225 Perkara	107.383.000,-
	k. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
	l. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	97	97					
	m. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100	5. Program Dukungan Manajemen	5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5. Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	5.323.609.000,-
	n. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	100	100					
	o. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	100	100					
	p. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	90	100	100	100	6. Program Dukungan Manajemen	6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6. Layanan Sarana Internal	- 4 Unit	37.000.000,-
	q. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	7	7					
	r. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 69

Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	4. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	- 225 Perkara	107.383.000,-
	g. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	h. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	7	7	5. Program Dukungan Manajemen	5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	5.323.609.000,-
	i. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	j. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100	6. Program Dukungan Manajemen	6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6. Layanan Sarana Internal	- 4 Unit	37.000.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-
	e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
	f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 70

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	50	50	50	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	-	-



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
Nomor W4.U13 / 77.a / KP.04.5 / I / 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022**

KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;



- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : W4.U10 / 77.a / KP.04.5 / I / 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	MUHAMMAD HIBRIAN, SH. 19780914 200312 1 002	Pembina (IV/a)	Ketua	Ketua
2	ADE SATRIAWAN, SH., MH 19810320 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Koordinator Sakip	Wakil Ketua
3	SUMESNO, SH. 19691010 199303 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
4	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Umum / Keseekretariatan	Sekretaris
5	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Panmud Pidana
6	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. PTIP
7	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala
8	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Umum dan Keuangan
9	DESI YULIANDA, SH. 19801209 200904 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	Panmud Hukum
10	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	P. Muda (III/a)	Anggota	Prakom/ Staf PTIP

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor W4.U13/13//JOT.01.1/V/2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHA TINA, SH., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 24 Mei 2022

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

NIP. 19571105 198512 1 001

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

IKHA TINA, SH., M.Hum.

NIP. 19770127 200112 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor W4.U13/1311.a/OT.01.1/V/2022

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	70
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	97
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100



		<u>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</u>	100
		<u>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</u>	5
		<u>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</u>	95
		<u>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</u>	100
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	<u>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u>	0
		<u>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u>	0
		<u>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u>	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	<u>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</u>	50



KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.328.609.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	132.883.000,-

Siak Sri Indrapura, 24 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIKSI SRI INDRAPURA,


IKHA TINA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710827 200112 2 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Mempura
Telepon / Fax. (0764) 8001103
Kab. Siak, 28773
pengadilansiak@gmail.com



PN Siak Sri Indrapura



@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / *Outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
1. Gambaran Umum	8
2. Permasalahan Utama	8
B. Tugas dan Fungsi	10
1. Tugas	10
2. Fungsi	10
C. Struktur Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	15
1. Visi	15
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	32
C. Analisa Akuntabilitas Kinerja	35
SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	35
SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	46
SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	52
SASARAN IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	54
D. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	57
KESIMPULAN	57
SARAN-SARAN	57
LAMPIRAN	59



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”**.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;*

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, II dan III. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

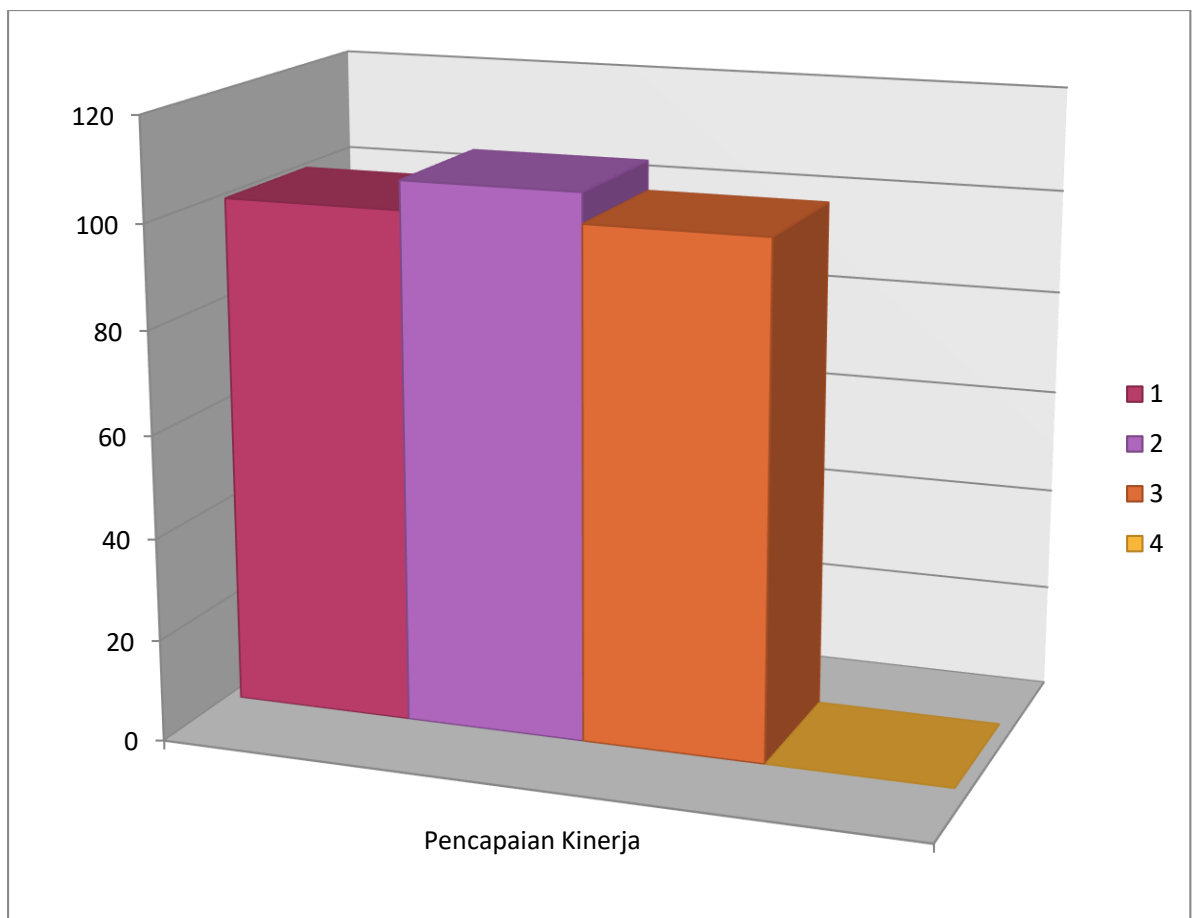
Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2023 adalah sebesar 102.03 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			
No.	Sasaran Strategis	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	100.21 %	140.44 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	105.87 %	82.53 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	N/A	200 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		102.03 %	130.74 %

Pencapaian Kinerja





Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 adalah sebesar 100.21%.
Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94.31	99.27
b.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	76.31	95.39
d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	70.55	88.19
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	13.64	104.92
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.45	113.47
g.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				100.21



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 adalah sebesar 105.87%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.88	117.60
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				105.87

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				N/A

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.240.666.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.113.916.000,- atau sebesar 99.26 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau sebesar 99.95 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Riau yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An. Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2023 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi utama yaitu:



1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.



C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.



5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (*Outline*) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya **Visi** dan **Misi**, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan***



3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Tahun 2020 – 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.



4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
5.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100% Catatan : Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



7.		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui Rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.



4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

B. Rencana Kinerja Tahun 2023



Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2023, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang dengan beredarnya Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

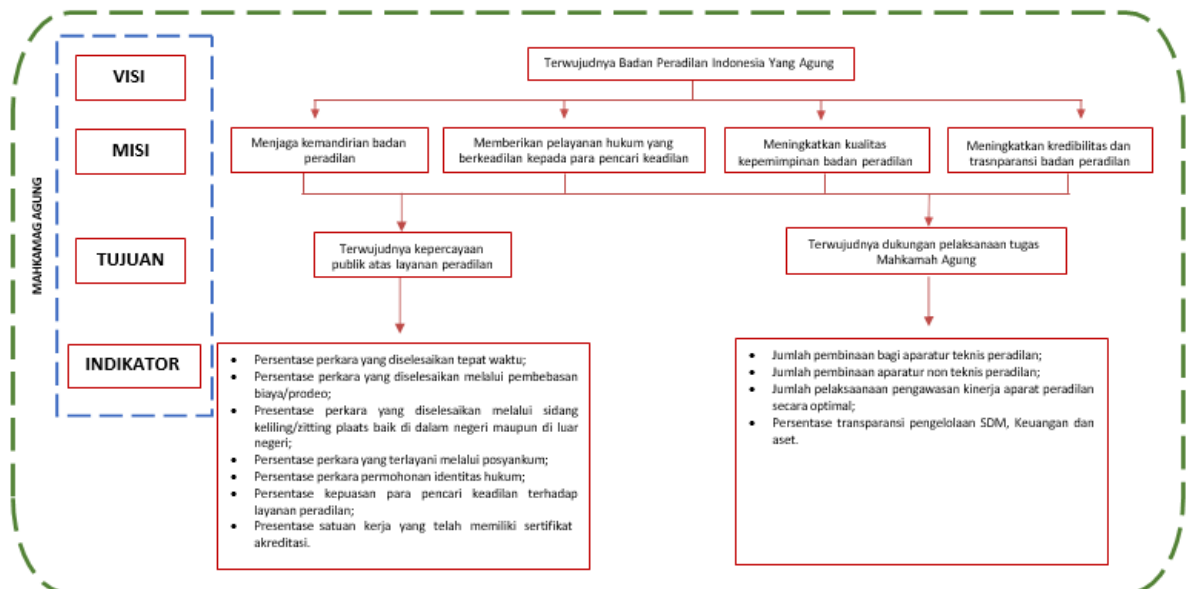
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5



11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A

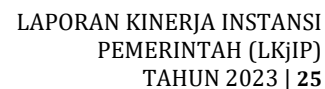
Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

JADWAL KEGIATAN MONEV BERKALA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SIAK INDRAPURA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP	JADWAL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	- 225 Perkara	101.250.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu			1. Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	4.101.451.000,-	
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi						
	f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan						



	g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif						
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	- 225 Perkara	101.250.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	2. Program Dukungan Manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Perkantoran	- 1 layanan	4.101.451.000,-	
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan						



	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara			-	0,-	Minggu I atau II setiap Awal bulan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini, merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2023, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2023. Penetapan Kinerja tahun 2023 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100



10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		
No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.112.566.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	126.750.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2023 dari Keempat sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja dan dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, II dan III. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun 2023 adalah sebesar 102.03 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94.31	99.27
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	76.31	95.39
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	70.55	88.19
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	13.64	104.92
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.45	113.47
		g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I				100.21
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.88	117.6
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II				105.87
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI	k. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		l. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A



	MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	m. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III				100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV				N/A
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan					102.03 %



B. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *Reward/Punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.



Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94.31	99.27	97
		c. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	99.2
		f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	76.31	95.39	92
		g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	70.55	88.19	92
		h. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	13.64	104.92	8.2
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.45	113.47	85
		g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	100
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100



		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.88	117.6	8.2
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	k. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A
		l. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A
		m. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A	N/A	N/A	46

Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2023. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.



C. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94.31	99.27	96.09
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	76.31	95.39	92.60



D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	70.55	88.19	96.04
E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	13	13.64	104.92	4.35
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	96.45	113.47	96.22
G	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 95%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
A	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94.31	99.27	96.09

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 sebanyak 199 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 :



Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Gugatan	65	53	12	-
Permohonan	144	144	0	-
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	-
Gugatan Sederhana	2	2	0	-
TOTAL	211	199	12	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 94.31%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{199 \text{ perkara}}{211 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 94.31\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.27%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{94.31\%}{95\%} \times 100\% \\ &= 99.27\% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2



Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Realisasi
					2022 (%)
B	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 sebanyak 536 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
Pidana Biasa	421	421	-	-
Pidana Singkat	0	0	-	-
Pidana Cepat	88	88	-	-
Pidana Anak	22	22	-	-
Pidana Pra Peradilan	5	5	-	-
TOTAL	536	536	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{536 \text{ perkara}}{536 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
C	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	76.31	95.39	92.60

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 sebanyak 198 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 sebanyak 372. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 :



Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Banding
Perdata	211	198
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	211	198

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Banding
Pidana	514	355
Pidana Khusus	22	17
TOTAL	536	372

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Diputus Tidak Mengajukan Banding
Perdata	211	198
Pidana	536	372
TOTAL	747	570

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 76.31%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{570 \text{ perkara}}{747 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 76.31\% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.39%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{76.31\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 95.39\% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
D	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	70.55	88.19	96.04

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 sebanyak 188 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 sebanyak 339. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 :



Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Perdata Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	211	188
Perdata Khusus	0	0
TOTAL	211	188

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana	514	324
Pidana Khusus	22	15
TOTAL	536	339

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

PERKARA	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata	211	188
Pidana	536	339
TOTAL	747	527

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 70.55%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{527 \text{ perkara}}{747 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 70.55\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 88.19%, dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{70.55\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 88.19\% \end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja - Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 13%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
E	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	13	13.64	104.92	4.35

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2023 sebanyak 3 perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada tahun 2023 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

No.	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023	Jumlah Perkara Diversi	Berhasil Diversi	Tidak Berhasil Diversi	Tidak Dapat Dilakukan Diversi	Dalam Proses
1	22	3	2	1	0	-

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 13.64%, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{3 \text{ perkara}}{22 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 13.64\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104.92%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{13.64\%}{13\%} \times 100\% \\ &= 104.92\%\end{aligned}$$

- **Sasaran I Indikator Kinerja – Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
F	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	96.2200	113.20	96.22



Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2023 sebanyak 197 Orang. Tabel berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2023 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	150	76.14
2	Sesuai	3	40	20.30
3	Kurang Sesuai	2	7	3.56
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			197	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 96.45 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{190 \text{ Orang}}{197 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 96.45\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 113.47%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{96.45\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 113.47\% \end{aligned}$$

- Sasaran I Indikator Kinerja – Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif



Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan secara Restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam Perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui rehabilitasi serta Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian dengan Pendekatan RJ.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak adanya perkara yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Realisasi
					2022 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.88	117.6	2.38

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Realisasi
					2022 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100



Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2023 sebanyak 211 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Gugatan	65	65	-
Permohonan	144	144	-
Perlawanan / Bantahan	0	0	-
Gugatan Sederhana	2	2	-
TOTAL	211	211	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{211 \text{ perkara}}{211 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Realisasi 2022 (%)
B	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2023 sebanyak 536 perkara dan keseluruhan putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	421	421	-
Pidana Singkat	0	0	-
Pidana Cepat	88	88	-
Pidana Anak	5	5	-
Pidana Pra Peradilan	22	22	-
TOTAL	536	536	-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{536 \text{ perkara}}{536 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

- **Sasaran II Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
C	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5.88	117.6	2.38



Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2023 sebanyak 34 perkara dan Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2023

No.	Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi Tahun 2023	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Tidak Dapat Dilakukan Mediasi	Dalam Proses
1	34	2	30	2	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 5.88%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{34 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 5.88\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117.6%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5.88\%}{5\%} \times 100\% \\ &= 117.6\%\end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Realisasi untuk Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura meningkat dari tahun sebelum yaitu 2.38% menjadi 5.88%, kenaikan persentase realisasi tersebut tidak terlalu meningkat secara signifikan disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.



SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Realisasi 2022 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan				
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.



Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran untuk perkara prodeo dalam DIPA.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun *Zetting Plaatz*.

- **Sasaran III Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
		2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)
C	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 313 Orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 313 Orang.



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{313 \text{ Orang}}{313 \text{ Orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

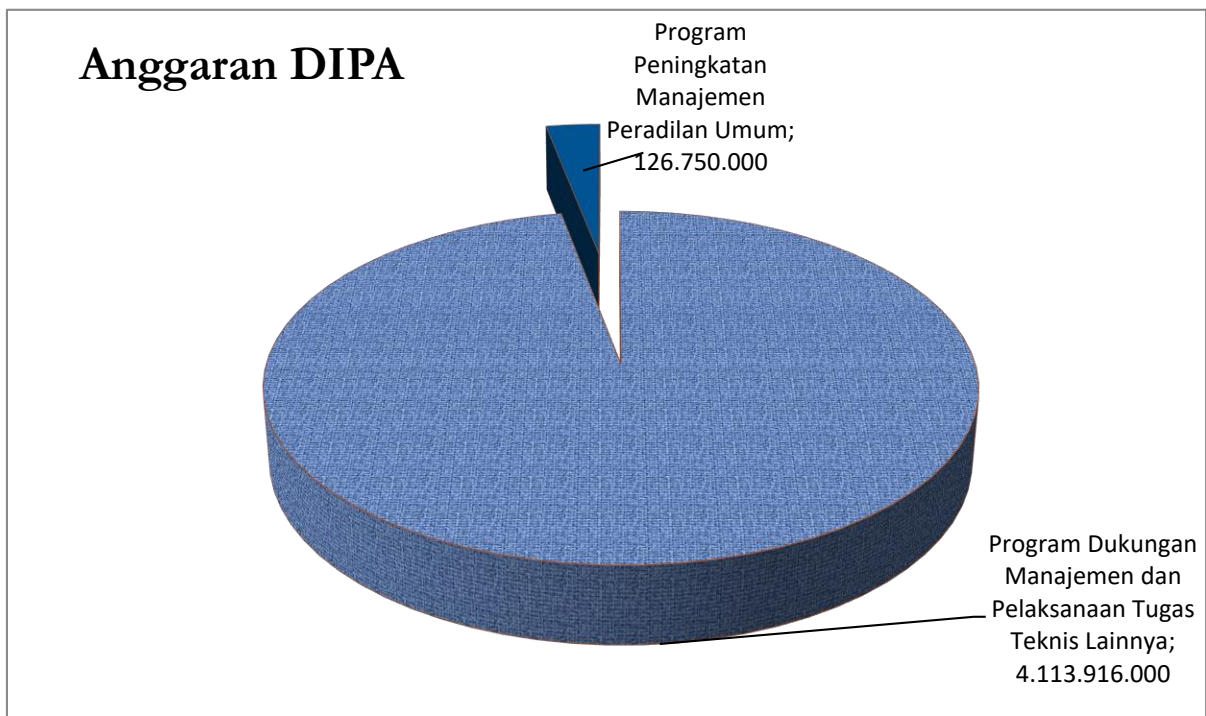


D. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.240.666.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.113.916.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah),
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 126.750.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

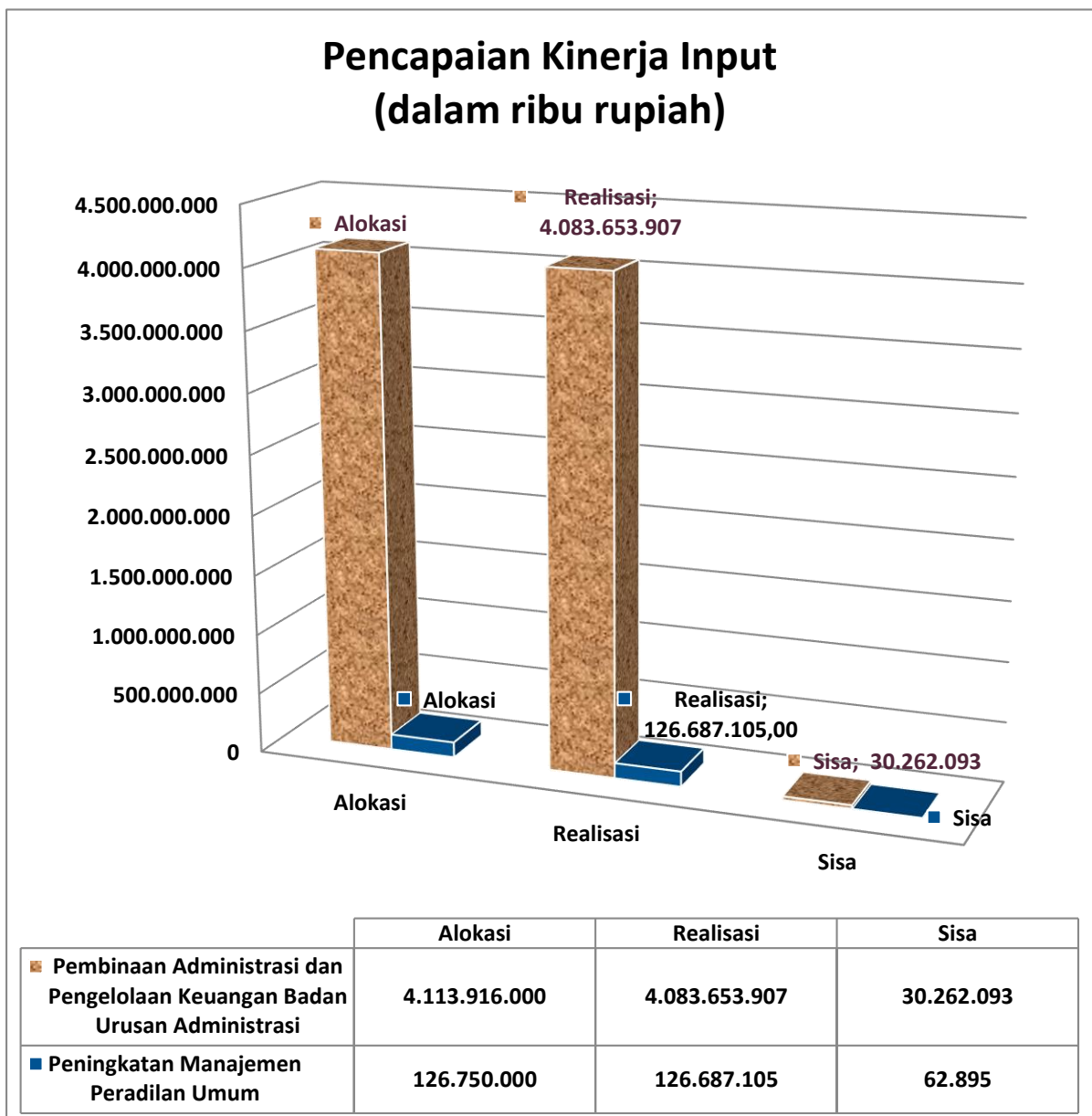




Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.113.916.000,- atau sebesar 99.26 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau sebesar 99.95 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/ penyerapan anggaran pada tahun 2023 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.113.916.000,- atau sebesar 99.26 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau sebesar 99.95 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :



- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIKSI SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.

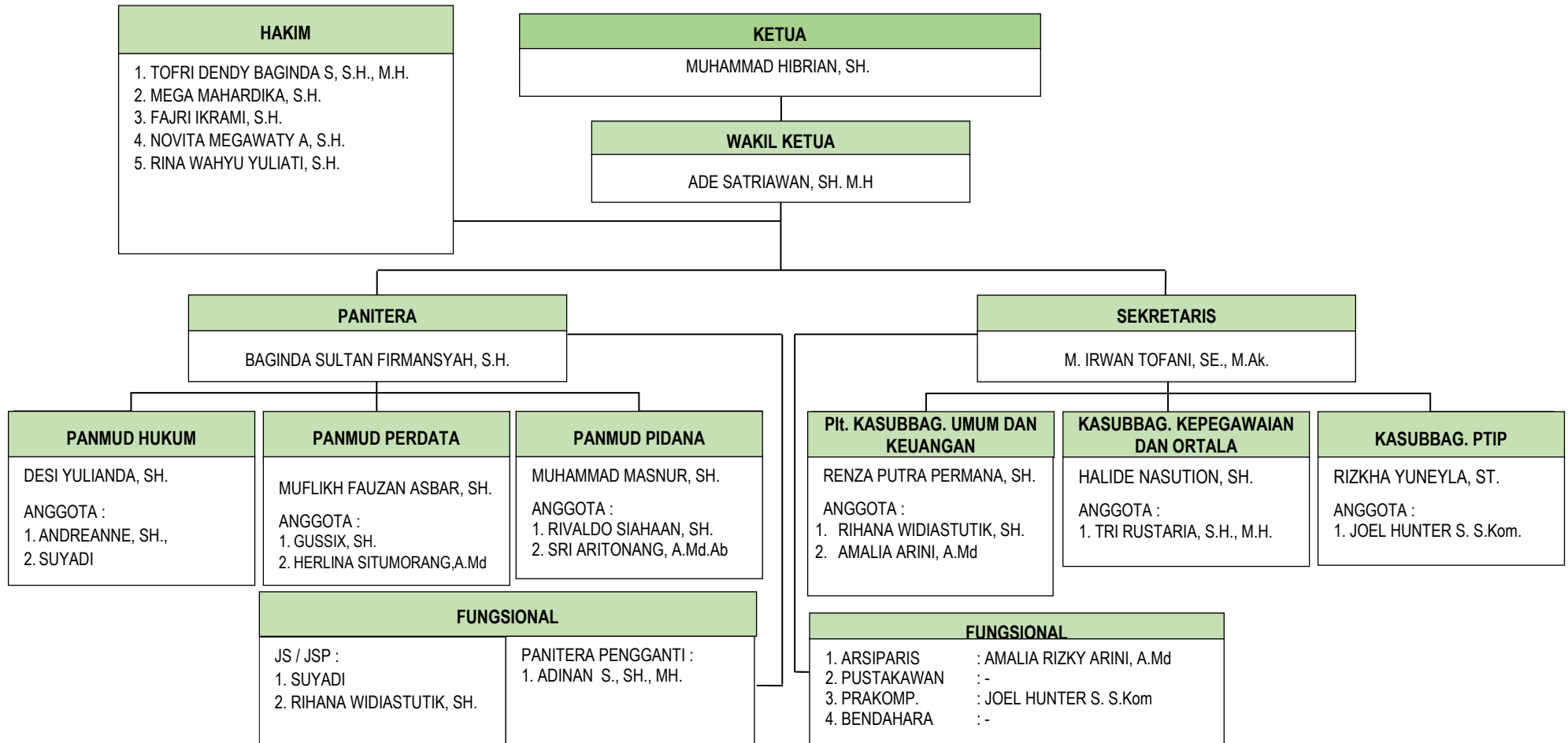


LAMPIRAN

- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Renstra 2020 – 2024
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Perjanjian Kinerja 2023



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Kejahatan, melainkan sebagai Korban.		
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif 100% Perkara yang diajukan untuk Restoratif Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Rahabilitasi Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.		
8.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.		
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} = 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} = 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 67

			adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja Pengadilan.		
--	--	--	--	--	--



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	h. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	- 225 Perkara	126.750.000,-
	i. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
	j. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	97	97					
	k. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100					
	l. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	100	100		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	4.112.566.000,-
	m. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	100	100					
	n. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	90	100	100	100					
	o. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	7	7					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 69

	p. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85					
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	- 225 Perkara	126.750.000,-
	e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	f. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	7	7	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	- 1 Layanan	4.112.566.000,-
	g. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
	h. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-
	e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 70

	f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	50	50	50	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	-	-		



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
Nomor 56.a/KPN.W4.U10/RA1.3/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**



- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**



MUHAMMAD HIBRIAN, SH.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : 56.a/KPN.W4.U10/RA1.3/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	MUHAMMAD HIBRIAN, SH. 19780914 200312 1 002	Pembina (IV/a)	Ketua	Ketua
2	ADE SATRIAWAN, SH., MH 19810320 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Koordinator Sakip	Wakil Ketua
3	SUMESNO, SH. 19691010 199303 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
4	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	Sekretaris
5	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Panmud Pidana
6	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. PTIP
7	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala
8	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	Penata (III/c)	Anggota	Kasubbag. Umum dan Keuangan
9	DESI YULIANDA, SH. 19801209 200904 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	Panmud Hukum
10	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	P. Muda (III/a)	Anggota	Prakom/ Staf PTIP

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**


MUHAMMAD HIBRIAN, SH.